



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:-----

Nama : MAHYUDDIN.-----  
Kewarganegaraan : Indonesia.-----  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.-----  
Tempat tinggal : Simpang Lombok, RT. 002, RW. 001,-----

Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. CUTRA ANDIKA,

S.H.-----

2. KALNA SURYA SIREGAR,

S.H.-----

3. ROBIN, S.H.,

M.H.-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Provinsi Riau, Pekerjaan Advokad pada “Law Office CUTRA

ANDIKA & Partners”;-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 22

Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;-----

**M E L A W A N :**

halaman 1 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. KETUA PANITIA PEMILIHAN

**PENGHULU SUNGAI TAPAH**, Berkedudukan

di Jalan Sei Kuning, Kepenghuluan Sungai

Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten

Rokan Hilir, Provinsi

Riau;-----

Dalam hal ini memberi kuasa

kepada :-----

1. FADLI, S.H.,

-----  
2. IRWAN. AR, S.H. M.H.,-----

3. M. NUH HUDAWI, S.H.,-----

4. MUHAMMAD SHOLIHIN,

S.H.,-----

5. MUHAMMAD ALHAM,

S.H.,-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

beralamat Jalan Arena MTQ Komplek

Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi, Kabupaten

Rokan Hilir, Provinsi Riau, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Bagian Hukum & HAM,

Bagian Pemmas Trantibum Linmas Bagian

Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat

Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PAN-

PILPENG/ST/SKK/III/2018, Tanggal 22 Februari

2018. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

I;-----

## 2. BUPATI ROKAN HILIR

Berkedudukan

di Jalan Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu

6, Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir,

halaman 2 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa

kepada:-----

1. FADLI, S.H.,

-----  
2. IRWAN. AR, S.H.

M.H.,-----

3. M. NUH HUDAWI,

S.H.,-----

4. MUHAMMAD SHOLIHIN,

S.H.,-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

beralamat Jln. Arena MTQ Komplek

Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi, Kabupaten

Rokan Hilir, Provinsi Riau, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Bagian Hukum & HAM,

Bagian Pemmas Trantibum Linmas, Bagian

Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat

Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/ HK-HAM /

SKK / 2018/ 01, Tanggal 22 Februari 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah

membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :

5/PEN-DIS/2018/PTUN-PBR, tertanggal 24 Januari 2018, tentang

Penetapan Lolos

Dismissal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :

5/PEN-MH/2018/PTUN-PBR, tertanggal 24 Januari 2018, tentang

Penetapan Penunjukan Susunan Majelis

Hakim;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

**halaman 3 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5/PEN-PP/2018/PTUN-PBR, tertanggal 24 Januari 2018, tentang

Penetapan Hari Pemeriksaan

Persiapan;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 5/PEN-HS/2018/PTUN-PBR, tertanggal 28 Februari 2018, tentang

Penetapan Hari Sidang;-----

5. Telah membaca berkas perkara yang

bersangkutan-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 23 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 24 Januari 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 5/G/2018/PTUN-PBR dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 28 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

### A. OBYEK

GUGATAN;-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah:

-----

1. Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017;-----

2. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu

*halaman 4 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal

29 Desember 2017, sebatas mengenai pengesahan pengangkatan

Sukatmen sebagai Pejabat Penghulu Sungai

Tapah;-----

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN**

### **GUGATAN;-----**

Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 23 Januari 2018, sedangkan keputusan Tergugat I tersebut baru Penggugat ketahui pada tanggal 7 Desember 2017 pada saat Tergugat I selesai melaksanakan rapat pleno tentang rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Penghulu Sungai Tapah, dan keputusan Tergugat II baru Penggugat ketahui pada tanggal 17 Januari 2018 pada saat Tergugat II melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap Sukatmen sebagai Penghulu Sungai Tapah dari Sdr. Robin, S.H., M.H. Ketua (Komite Nasional Pemuda Indonesia) KNPI Kecamatan Tanjung Medan, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterbitkannya atau sejak saat diberitahukannya atau diketahuinya keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut oleh Penggugat;-----

## **C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

### **PENGGUGAT;-----**

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 dengan nomor urut 3;
2. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 Tergugat menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor :

*halaman 5 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu

Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya menetapkan Sukatmen dengan perolehan suara sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) sebagai Penghulu terpilih hasil penghitungan perolehan suara pada pelaksanaan pemilihan Penghulu Sungai Tapah;-----

3. Bahwa dalam Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017 tersebut juga disebutkan perolehan suara sah masing-masing Calon Penghulu dalam pemilihan Penghulu Sungai Tapah sebagai berikut :-----

a. Nama Calon Penghulu :  
Sukatmen-----

Nomor urut : 1-----

Perolehan suara : 935 -----

b. Nama Calon Penghulu : Sutino  
-----

Nomor urut : 2 -----

Perolehan suara : 190 -----

c. Nama Calon Penghulu : Mahyuddin  
-----

Nomor urut : 3 -----

Perolehan suara : 793 -----

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten

halaman 6 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan

Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017 tersebut Penggugat adalah Calon Penghulu Sungai Tapah yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan Penghulu Sungai

Tapah;-----

5. Bahwa selisih suara hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah antara Penggugat dengan Sukatmen adalah sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) suara;-----

6. Bahwa dalam pemilihan Penghulu Sungai Tapah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 tersebut Tergugat I telah melakukan kecurangan-kecurangan dalam bentuk sebagai berikut :-----

6.1. Tergugat I memasukkan nama-nama orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tetap, dimana Penggugat menemukan beberapa orang yang bukan penduduk Kepenghuluan Sungai Tapah dan tidak berdomisili di Kepenghuluan Sungai Tapah dimasukkan oleh Tergugat I ke dalam Daftar Pemilih Tetap dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Penghulu Sungai Tapah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;-----

6.2. Tergugat I memberikan Kartu Tanda Pemilih kepada orang lain yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, diantaranya:-----

a. Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 ditemukan kecurangan berupa Kartu Tanda Pemilih atas nama pemilih Suhely dengan nomor pemilih 268 diserahkan Tergugat I kepada Suheli yang merupakan penduduk Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai

halaman 7 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi

Riau;-----

- b. Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 ditemukan kecurangan berupa Kartu Tanda Pemilih atas nama pemilih Kamuluddin dengan nomor pemilih 269 diserahkan Tergugat I kepada Kamalluddin Lubis yang merupakan penduduk Desa Suka Damai Kecamatan

Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi

Riau;-----

- c. Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 ditemukan kecurangan berupa Kartu Tanda Pemilih atas nama pemilih Satini dengan nomor pemilih 166 diserahkan Tergugat I kepada Sahati yang merupakan penduduk Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai

Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi

Riau;-----

- 6.3. Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 ditemukan kecurangan berupa pada saat memberikan Kartu Tanda Pemilih atas nama pemilih Surianto dengan nomor pemilih 355 dan kepada Surianti dengan nomor pemilih 356 Tergugat I menyelipkan kartu nama Sukatmen sebagai Calon Penghulu nomor urut 1 yang bertulisan "Nomor Urut 1 Pilihan Kita Bpk. Sukatmen Calon Penghulu Sungai

Tapah";-----

- 6.4. Tergugat I dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memasukkan nama-nama orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tetap, padahal berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *juncto* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu yang

**halaman 8 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi syarat agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya harus terdaftar sebagai pemilih, dimana Penggugat menemukan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang penduduk Kepenghuluan Sungai Tapah dan berdomisili di Kepenghuluan Sungai Tapah akan tetapi tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap;-----

7. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, dan pada tanggal 17 Januari 2018 Tergugat II telah melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap Sukatmen sebagai Penghulu Sungai Tapah, padahal berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 59 Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak seharusnya Tergugat II terlebih dulu menerbitkan keputusan Tergugat II tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah berdasarkan rekomendasi Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Kabupaten Rokan Hilir dan/atau paling lama dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya laporan keberatan Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah yang diajukan pada tanggal 8 Desember 2017 lalu Tergugat II menunggu apakah ada pihak-pihak yang melakukan upaya hukum kepada lembaga peradilan;-----

halaman 9 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----**

1. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;-----

2. Bahwa berdasarkan defenisi sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas, maka Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor :

*halaman 10 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025/Kpts/PAN-PLPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu

Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017 dan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 29 Desember 2017 tersebut adalah suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif dan penyelenggara negara lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bersifat final dalam arti lebih luas yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau berlaku bagi warga masyarakat;

3. Bahwa Tergugat I adalah Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan yang merupakan Badan atau Pejabat Pemerintahan di lingkungan eksekutif dan penyelenggara negara lainnya yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Sungai Tapah yang diberikan tugas dan kewajiban untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan serta melakukan penetapan Calon Penghulu terpilih, dengan demikian Tergugat I adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tugas dan kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

halaman 11 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan

Kepala Desa; -----

(2). Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) bersifat mandiri dan tidak memihak;

-----

b. Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi "Tahapan persiapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :

pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa oleh Badan

Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan";

-----

c. Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala

Desa yang berbunyi:

-----

- Pasal 7 huruf b "Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan :

pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan

Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10

(sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa

jabatan";-----

- Pasal 9 : "Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

-----

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,

mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan

**halaman 12 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pemilihan;

- 
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui Camat;-----
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;-----
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; -----
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;-----
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;-----
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;-----
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;-----
- i. melaksanakan pemungutan suara;-----
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; -----
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan -----
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan";-----
- d. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu yang berbunyi "Panitia Pemilihan Penghulu mempunyai

*halaman 13 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas

dan

kewajiban:

-----  
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan;

-----  
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Penghulu kepada Bupati melalui Camat;-----

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;-----

d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Penghulu sesuai persyaratan yang telah ditentukan;-----

e. menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Penghulu;-----

f. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon Penghulu berdasarkan ketentuan yang berlaku;-----

g. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah dikoordinasikan dengan Badan Permusyawaratan Kependhuluan;-----

h. melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih;

i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;-----

j. menetapkan jumlah TPS dan jumlah pemilih di tiap-tiap TPS;-----

**halaman 14 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme

kampanye bagi calon

Penghulu;-----

l. mengumumkan calon Penghulu yang berhak dipilih dan daftar

pemilih;-----

m. melaksanakan pemungutan suara pemilihan

Penghulu;-----

n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil

pemilihan;-----

o. menetapkan calon Penghulu terpilih; dan

-----

p. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Penghulu kepada Badan Permasyarakatan Kepenghuluan”;-----

e. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak yang berbunyi “Panitia Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :

-----

a. menyusun rencana tahapan kegiatan pemilihan

Penghulu;-----

b. menetapkan daftar pemilih;

-----

c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan

suara;-----

e. menetapkan calon

terpilih”;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *juncto* Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu *juncto* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak tersebut diatas, maka Panitia Pemilihan Penghulu tingkat Kepenghuluan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Badan atau Pejabat Pemerintahan di lingkungan eksekutif dan penyelenggara negara lainnya yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yang diberikan tugas dan wewenang untuk menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan serta melakukan penetapan calon Penghulu terpilih, dengan demikian Tergugat I adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----

5. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah

**halaman 16 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember

2017 tersebut sudah bersifat final dalam arti yang lebih luas karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, dan keputusan Tergugat I tersebut dapat menjadi dasar bagi Bupati Rokan Hilir untuk mengesahkan dan melantik Sukatmen sebagai Calon Penghulu terpilih Sungai Tapah tahun 2017.

Dengan demikian keputusan Tergugat I tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat;-----

6. Bahwa Tergugat II adalah Bupati Rokan Hilir yang merupakan Badan atau Pejabat Pemerintahan di lingkungan eksekutif dan penyelenggara negara lainnya yang diberikan tugas dan kewajiban untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Penghulu terpilih, dengan demikian Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tugas dan kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:-----

a. Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan

Bupati/Walikota”;-----

b. Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “Bupati/Walikota menerbitkan

**halaman 17 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa”;-----

c. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi : “Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati/Walikota”;-----

d. Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu yang berbunyi “Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Penghulu dengan keputusan Bupati”;-----

e. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak yang berbunyi “Bupati menerbitkan surat keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Datuk Penghulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPKep”;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *juncto* Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu *juncto* Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bupati

halaman 18 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Pemilihan Penghulu Serentak tersebut diatas, maka Bupati Rokan Hilir adalah Badan atau Pejabat Pemerintahan di lingkungan eksekutif dan penyelenggara negara lainnya yang diberikan tugas dan wewenang untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Penghulu terpilih, dengan demikian Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

8. Bahwa Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 29 Desember 2017 tersebut sudah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, apalagi dengan berdasarkan keputusan tersebut Tergugat II telah melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada Sukatmen sebagai Penghulu Sungai Tapah pada tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian keputusan Tergugat II tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat;-----

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 29 Desember 2017, sebatas mengenai pengesahan pengangkatan Sukatmen sebagai Pejabat Penghulu Sungai Tapah tersebut, telah memenuhi syarat sebagai OBYEK GUGATAN dalam perkara a quo;-----

**E. ALASAN DAN DASAR**

**GUGATAN;-----**

*halaman 19 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Keputusan

Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017 dan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 29 Desember 2017, sebatas mengenai pengesahan pengangkatan Sukatmen sebagai Pejabat Penghulu Sungai Tapah dimaksud adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Calon Penghulu dalam pemilihan Penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, tahun 2017;-----

2. Bahwa pemilihan Penghulu Sungai Tapah tersebut diikuti oleh 3 (tiga) orang calon yaitu : Sukatmen dengan nomor urut 1, Sutino dengan nomor urut 2, dan Penggugat dengan nomor urut 3;-----

3. Bahwa pemilihan Penghulu Sungai Tapah tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 sebagai bagian dari pemilihan Penghulu serentak se-Kabupaten Rokan Hilir gelombang kedua yang diikuti oleh sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) kepenghuluan;-----

4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara sah pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah yang dikeluarkan oleh Tergugat I diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut :  
-----

*halaman 20 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS	PEROLEHAN SUARA CALON PENGHULU		
	SUKATMEN (NO. URUT 1)	SUTINO (NO. URUT 2)	MAHYUDDIN (NO. URUT 3)
1	121	18	164
2	129	10	118
3	117	18	125
4	107	23	118
5	61	102	62
6	127	2	42
7	116	4	48
8	72	10	46
9	85	3	70
JUMLAH	935	190	793

5. Bahwa selisih suara hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah antara Penggugat dengan Sukatmen adalah sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) suara;-----

6. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 Tergugat I menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya menetapkan Sukatmen dengan nomor urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) sebagai Penghulu terpilih hasil penghitungan perolehan suara pada pelaksanaan pemilihan Penghulu Sungai Tapah;-----

7. Bahwa terhadap perselisihan mengenai hasil pemilihan Penghulu telah diatur alur penyelesaiannya secara administratif oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:-----

- a. Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)";-----

halaman 21 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;

c. Pasal 49 Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak yang berbunyi :

- (1) “Laporan perselisihan hasil pemilihan Penghulu disampaikan oleh Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah pleno penghitungan suara di kepenghuluan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu dan diteruskan kepada Camat yang dilengkapi rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Pemohon pada jam kerja;
- (4) Camat selaku unsur Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan”;

d. Pasal 50 Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak yang berbunyi : “Camat dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Penghulu, melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Camat mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan

halaman 22 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud

huruf a,

maka:-----

1) Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu;

dan-----

2) Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melaporkan atau memberikan hasil rekomendasi kepada Bupati”;-----

e. Pasal 59 Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak yang berbunyi : “Perselisihan hasil pemilihan Penghulu dinyatakan selesai oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu apabila :-----

a. Telah tercapainya musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1); dan-----

b. Bupati telah mengeluarkan surat keputusan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Penghulu berdasarkan rekomendasi Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu”;-----

8. Bahwa atas keputusan Tergugat I yang menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017 tersebut Penggugat telah melakukan upaya administrasi sebagai berikut:

-----

halaman 23 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 Penggugat mengajukan laporan keberatan terhadap hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah, sehingga masih dalam tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan rapat pleno penghitungan hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak;-----
- b. Bahwa atas laporan keberatan Penggugat tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah menyurati Tergugat dengan surat nomor : 06/PAN-PANWAS/ST/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 Perihal Mohon Tanggapan Atas Keberatan Calon Nomor Urut 3;-----
- c. Bahwa selanjutnya Tergugat I menyurati Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah dengan surat nomor : 027/PAN-PILPENG /ST/XII /2017 tanggal 9 Desember 2017 Perihal Tanggapan dan Klarifikasi;-----
- d. Bahwa dengan surat nomor : 137/CA-Adv/XII/2017 tertanggal 27 Desember 2017 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyurati Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah Perihal Somasi yang pada pokoknya meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah untuk meneruskan berkas laporan keberatan Penggugat tersebut kepada Camat Tanjung Medan;-----
- e. Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah menyurati Camat Tanjung Medan dengan surat nomor : 07/PAN-PANWAS/ST/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 Perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya memberitahukan bahwa laporan

*halaman 24 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti dan melimpahkan permasalahan tersebut kepada Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah sesuai dengan tingkatannya;-----

f. Bahwa dengan demikian Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah baru melimpahkan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah tersebut kepada Camat Tanjung Medan setelah 19 (sembilan belas) hari sejak diajukannya laporan keberatan terhadap hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah oleh Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah;-----

g. Bahwa terhadap laporan keberatan Penggugat tersebut seharusnya Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah menyerahkan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah kepada Camat Tanjung Medan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah, akan tetapi Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah tidak menyerahkan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah tersebut kepada Camat Tanjung Medan dalam tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan keberatan Penggugat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah tersebut, dengan demikian Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah telah melanggar Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak yang berbunyi : "Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, sebagai berikut : a. Penyerahan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan Penghulu oleh Panwas kepada

*halaman 25 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan oleh

Panwas”;-----

h. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyurati Camat Tanjung Medan dengan surat nomor : 131/CA-Adv/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 Perihal Mohon Informasi dan Tindak Lanjut yang pada pokoknya meminta tindak lanjut atas laporan keberatan Penggugat tersebut dengan melakukan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak;-----

i. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali menyurati Camat Tanjung Medan dengan surat nomor : 001/CA-Adv/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 Perihal Mohon Tindak Lanjut Dan Kepastian Hukum yang pada pokoknya meminta tindak lanjut atas laporan keberatan Penggugat tersebut dengan melakukan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak;-----

j. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 Camat Tanjung Medan telah melimpahkan berkas perselisihan hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir;-----

k. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyurati Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir dengan surat nomor : 017/CA-Adv/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 Perihal Mohon Mengambil alih, Menindaklanjuti Dan Melakukan Fasilitasi yang

**halaman 26 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya meminta tindak lanjut atas laporan keberatan Penggugat tersebut dengan melakukan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak;-----

I. Bahwa terhadap berkas perselisihan hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah yang telah dilimpahkan oleh Camat Tanjung Medan kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir tersebut seharusnya Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Camat Tanjung Medan, dan seharusnya Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir atau Tim Fasilitasi dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen perselisihan tersebut, akan tetapi Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berselisih dalam jangka waktu tersebut, dengan demikian Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir telah melanggar Pasal 56 ayat (1) huruf b, c dan d Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak yang berbunyi : "Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), sebagai berikut : b. Pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Penghulu

*halaman 27 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Camat; c. Pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu atau Tim Fasilitasi; d. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b”;-----

m. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyurati Bupati Rokan Hilir dengan surat nomor : 030/CA-Adv/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 Perihal Mohon Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan yang pada pokoknya meminta agar Bupati Rokan Hilir memberikan keputusan tentang penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Penghulu Sungai Tapah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 59 huruf b Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak;-----

n. Bahwa akan tetapi Bupati Rokan Hilir tidak menerbitkan keputusan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah tersebut, dengan demikian Bupati Rokan Hilir telah melanggar Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “Dalam hal terjadi perselisihan hasil

**halaman 28 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari";-----

o. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas dan teranglah jika Penggugat telah beriktikad baik dengan melakukan upaya administrasi mengikuti alur penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan Penghulu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, akan tetapi ternyata pihak terkait dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah, Camat Tanjung Medan, Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir, dan juga Bupati Rokan Hilir dengan sengaja menghalang-halangi upaya Penggugat untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam perselisihan hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah dengan cara tidak melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

9. Bahwa keputusan Tergugat I yang menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017, secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas

*halaman 29 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik sebagai

berikut :-----

a. Melanggar Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *juncto* Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu *juncto* Pasal 21 ayat (1) dan (3) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak;-----

Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi :-----

(1) "Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;-----

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat

a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;-----

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan-----

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;-----

halaman 30 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih";-----

Bahwa Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu

berbunyi:-----

(1) "Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai

pemilih;-----

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat

a. penduduk kepenghuluan yang pada hari pemungutan suara pemilihan Penghulu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;-----

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan-----

d. berdomisili di kepenghuluan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;-----

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan hak memilih";-----

halaman 31 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 21 ayat (1) dan (3) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak berbunyi :-----

(1) "Syarat-syarat pemilih adalah:-----

a. penduduk kepenghuluan yang pada hari penetapan DPT sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;-----

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan-----

d. berdomisili di kepenghuluan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;-----

(3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya";-----

Bahwa dalam pemilihan Penghulu Sungai Tapah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 tersebut Tergugat I memasukkan nama-nama orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tetap, dimana Penggugat menemukan beberapa orang yang bukan penduduk Kepenghuluan Sungai Tapah dan tidak berdomisili di Kepenghuluan Sungai Tapah dimasukkan oleh Tergugat I ke dalam Daftar Pemilih Tetap dan menggunakan hak pilihnya dalam

halaman 32 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Penghulu Sungai Tapah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan)

orang

sebagai

berikut:-----

Nomor	Nama	Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Nomor dalam Daftar Pemilih Tetap
1	Suhadi	01	390
2	Gemi	01	391
3	Raja Basri Hasibuan	01	392
4	Fatimah Harahap	01	393
5	Supiah	01	394
6	Paimen	01	395
7	Adi Saputra	01	396
8	Soniah	01	397
9	Saparianto	01	398
10	Murniati	01	399
11	Misranto	01	499
12	Eli Setiani	01	451
13	Sri Hartati	03	353
14	Juni Arseh	05	255
15	Hardianto	07	153
16	Johan Setia Budi	07	161
17	Sartika	07	162
18	Hendrik Butar-Butar	07	163
19	Dondina Sipahutar	07	164
20	Nuriana	07	173
21	Jamaluddin Rambe	07	174
22	Suyati	07	175
23	Rahmat Hidayat	07	178
24	Utami Kasih	07	179
25	M. Yusup	07	183
26	Supini	07	184
27	Asnan	07	186
28	Wasina	07	187
29	Bayu	07	188
30	Sakem	07	204
31	Rusnani	07	205
32	Samsyam Syahputra	07	206
33	Sindi Lestari	07	207
34	Rico Juliandi	08	2
35	Siti Aisyah	08	110
36	Sawimin	08	124
37	Indrawan	08	125
38	Marwan	08	140
39	Titi Yani Br. Sihotang	08	141

b. Melanggar Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : “Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak

halaman 33 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memihak” juncto Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Rokan Hilir

Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak yang berbunyi : “Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban : bersifat mandiri dan tidak memihak”, serta melanggar Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu yang berbunyi “Pemilihan Penghulu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”;-----

Bahwa dalam pemilihan Penghulu Sungai Tapah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 tersebut Penggugat menemukan tindakan Tergugat I yang bersifat memihak kepada Sukatmen sebagai Calon Penghulu Sungai Tapah nomor urut 1 dalam bentuk perbuatan sebagai

berikut :-----

1. Tergugat I memberikan Kartu Tanda Pemilih kepada orang lain yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, diantaranya:-----

a. Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 ditemukan kecurangan berupa Kartu Tanda Pemilih atas nama pemilih Suhely dengan nomor pemilih 268 diserahkan Tergugat I kepada Suheli yang merupakan penduduk Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;-----

b. Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 ditemukan kecurangan berupa Kartu Tanda Pemilih atas nama pemilih Kamuluddin dengan nomor pemilih 269 diserahkan Tergugat I kepada Kamalluddin Lubis yang merupakan penduduk Desa Suka Damai Kecamatan

halaman 34 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi

Riau;-----

c. Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 ditemukan kecurangan berupa Kartu Tanda Pemilih atas nama pemilih Satini dengan nomor pemilih 166 diserahkan Tergugat I kepada Sahati yang merupakan penduduk Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai

Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi

Riau;-----

2. Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 ditemukan kecurangan berupa pada saat memberikan Kartu Tanda Pemilih atas nama pemilih Surianto dengan nomor pemilih 355 dan kepada Surianti dengan nomor pemilih 356 Tergugat I menyelipkan kartu nama Sukatmen sebagai Calon Penghulu nomor urut 1 yang bertulisan "Nomor Urut 1 Pilihan Kita Bpk. Sukatmen Calon Penghulu Sungai Tapah";-----

c. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tindakan Tergugat I yang memasukkan nama-nama orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tetap, dimana Penggugat menemukan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang pemilih sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan pada posita poin 9 huruf a diatas yang bukan penduduk Kepenghuluan Sungai Tapah dan tidak berdomisili di Kepenghuluan Sungai Tapah dimasukkan oleh Tergugat ke dalam Daftar Pemilih Tetap serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Penghulu Sungai Tapah, maka tindakan Tergugat I tersebut secara nyata telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan karena tindakan tersebut tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Bahwa sebaliknya Tergugat I dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memasukkan nama-nama orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tetap, padahal berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *juncto* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu yang menjadi syarat agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya harus terdaftar sebagai pemilih, dimana Penggugat menemukan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang penduduk Kepenghuluan Sungai Tapah dan berdomisili di Kepenghuluan Sungai Tapah akan tetapi tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut :-----

Nomor	Nama
1	Febry Rahmadoni

halaman 36 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Abdul Mhd. Siddik
3	Safrizal Mhd. Sukri
4	Saiful Amri
5	Nurdin Andika
6	Suratman
7	Surya Darma
8	Selamet Riadi
9	Sukatno
10	Sukatmi
11	Murnifah
12	Siti Khadijah
13	Erna Wati
14	Pitua Wohono
15	Saniyah
16	Erawati
17	Anto
18	Lastari
19	Bambang Suprianto
20	Rahma Wati
21	Arniadi
22	Poniati
23	Suriyadi
24	Evi Yani
25	Magdalena
26	Musliandi
27	Umi Kaltsum
28	Adlen Munthe
29	Nurlian
30	Karsono
31	Slamet
32	Suriyana
33	Muliyadi
34	Satrik
35	Paisah
36	Sri Lestari
37	Lince Wati Lidia
38	Sari Rachmawien
39	Shuwandi Gunawien
40	Sukro
41	Ranti
42	Sundari
43	Sutiani
44	Aminullah
45	Nurpianto Sinaga
46	Posman Silaban
47	Rahelma Br. Purba
48	Andi Syahputra
49	Ira Nurmalinga
50	M. Rohim
51	Megiani
52	Dedi Safutra
53	Suriyati Manurung
54	Afriyadi
55	Sumiati
56	Sunartik
57	Hamidah

halaman 37 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Suriyadi
59	Riko Ardian
60	Soleha
61	Poniran
62	Nuriadi
63	Mardianto
64	Poniran
65	Tugiman
66	Fitriani
67	Minah
68	Rukidi
69	Tuminih
70	Mesriani
71	Sutres
72	Punggowo
73	Rusli Hardianto
74	Pransiskus
75	Tiganna Ria
76	Sulaiman
77	Suriani
78	M. Samin
79	Anton
80	Tumiran
81	Erni
82	Nasib
83	Rianti
84	Sugianto
85	Yanti
86	Ilham
87	Dedi Harianto
88	Fitria Handayani
89	Sumarno
90	Suminem
91	Eko Pradana
92	Igo Handoko
93	Rara Suher
94	Nurani HRK
95	Lilik Suheri
96	Heru Saputra
97	Lisa Rianita
98	Juliana
99	Paimin
100	Supiah
101	Nurhidayat
102	Rahmad Ardani
103	Rohina
104	Bungaran Sihotang
105	Zarina
106	Manta Marpaung
107	Martua Sinaga
108	Ponike Panggabean
109	Misranto
110	Wagirin
111	Sumarni
112	Suntia Sari
113	Heni Farawati

halaman 38 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	Hartini
115	Ayu Wandra
116	M. Zohari
117	Bambang Sugianto
118	Trisnawati
119	H. Jasmin
120	Rahelma Boru Purba
121	Kardi Sutinni
122	Musrianto
123	Sulastri
124	Andi Saputra
125	Kuswandi
126	Suherwin
127	Saiman
128	Juliana
129	Sri Ningsi
130	Suparman
131	Suharti
132	Raja Bakri Hasibuan
133	Fatima Harahap
134	Diki Pardihutan Saragih
135	Richa Handayani Gultom
136	Budi Irwanto
137	Anton Gunawan
138	Edi Purnama
139	Safriani
140	Nuriono
141	Elviani
142	Lilik Sugianto
143	Fitriani
144	Wahit
145	Sukiyah

Bahwa terhadap tindakan Tergugat I yang tidak memasukkan nama-nama orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang tersebut padahal nama-nama tersebut adalah penduduk Kepenghuluan Sungai Tapah dan berdomisili di Kepenghuluan Sungai Tapah sehingga nama-nama tersebut diatas tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Penghulu Sungai Tapah, maka tindakan Tergugat I tersebut secara nyata telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan karena tindakan tersebut tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan

*halaman 39 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan

dan/atau

dilakukan;-----

d. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik berupa asas ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

Bahwa terhadap tindakan Tergugat I yang bersifat memihak kepada Sukatmen sebagai Calon Penghulu Sungai Tapah nomor urut 1 dengan cara memberikan Kartu Tanda Pemilih kepada orang lain yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dan pada saat memberikan Kartu Tanda Pemilih kepada pemilih Tergugat menyelipkan kartu nama Sukatmen sebagai Calon Penghulu nomor urut 1 yang bertulisan "Nomor Urut 1 Pilihan Kita Bpk. Sukatmen Calon Penghulu Sungai Tapah", maka tindakan Tergugat I tersebut secara nyata telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas ketidakberpihakan karena Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif;-----

10. Bahwa keputusan Tergugat II yang menerbitkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan

**halaman 40 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 29 Desember 2017, sebatas mengenai pengesahan pengangkatan Sukatmen sebagai Pejabat Penghulu Sungai Tapah, secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:-----

a. Melanggar Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 59 Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara

Serentak;-----

Bahwa Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa berbunyi "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)";-----

Bahwa Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari";-----

Bahwa Pasal 59 Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak berbunyi "Perselisihan hasil pemilihan Penghulu dinyatakan selesai oleh Panitia

**halaman 41 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitoring

Pemilihan

Penghulu

apabila :-----

a. Telah tercapainya musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1); dan-----

b. Bupati telah mengeluarkan surat keputusan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Penghulu berdasarkan rekomendasi Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu”;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas sebelum Tergugat II menerbitkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 29 Desember 2017, seharusnya Tergugat II menerbitkan keputusan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah berdasarkan rekomendasi Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Kabupaten Rokan Hilir dan/atau paling lama dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya laporan keberatan Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah, lalu Tergugat II menunggu apakah ada pihak-pihak yang melakukan upaya hukum kepada lembaga peradilan;----

b. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas

**halaman 42 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Bahwa terhadap tindakan Tergugat II yang menerbitkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 29 Desember 2017, sebatas mengenai pengesahan pengangkatan Sukatmen sebagai Pejabat Penghulu Sungai Tapah sebelum Tergugat II menerbitkan keputusan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah berdasarkan rekomendasi Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Kabupaten Rokan Hilir dan/atau paling lama dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya laporan keberatan Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah lalu Tergugat II menunggu apakah ada pihak-pihak yang melakukan upaya hukum kepada lembaga peradilan berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 59 Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, maka tindakan Tergugat II tersebut secara nyata telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan karena tindakan tersebut tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan

**halaman 43 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau

dilakukan;-----

c. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu asas kepastian hukum;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan;-----

Bahwa terhadap tindakan Tergugat II yang menerbitkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 29 Desember 2017, sebatas mengenai pengesahan pengangkatan Sukatmen sebagai Pejabat Penghulu Sungai Tapah sebelum Tergugat II menerbitkan keputusan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah berdasarkan rekomendasi Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Kabupaten Rokan Hilir dan/atau paling lama dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya laporan keberatan Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah lalu Tergugat II menunggu apakah ada pihak-pihak yang melakukan upaya hukum kepada lembaga peradilan berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

**halaman 44 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
*juncto* Pasal 59 Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 10 tahun 2017 tentang  
Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, maka  
tindakan Tergugat II tersebut secara nyata telah melanggar asas-asas  
umum pemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum karena  
tindakan tersebut tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan  
perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap  
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

11. Bahwa oleh karena Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu  
Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten  
Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan  
Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai  
Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7  
Desember 2017 tersebut proses penerbitannya melanggar ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik karena proses dan pelaksanaan pemilihan  
Penghulu Sungai Tapah tersebut mengandung cacat substansi, dan oleh  
karena Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang  
Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai  
Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 29  
Desember 2017, sebatas mengenai pengesahan pengangkatan Sukatmen  
sebagai Pejabat Penghulu Sungai Tapah tersebut proses penerbitannya  
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
asas-asas umum pemerintahan yang baik karena mengandung cacat  
prosedur, maka keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menjadi tidak  
sah oleh karenanya beralasan hukum jika Tergugat I dan Tergugat II  
diperintahkan untuk mencabut keputusan-keputusan tersebut, begitu pula  
dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan itu dianggap  
tidak pernah ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a

*halaman 45 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila : terdapat kesalahan prosedur atau terdapat kesalahan substansi”, “Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan b. berakhir setelah ada pembatalan”;

12. Bahwa Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara”, “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru”;

13. Bahwa oleh karena proses dan pelaksanaan pemilihan Penghulu Sungai Tapah tersebut mengandung cacat substansi, maka demi keadilan dan kepastian hukum serta terwujudnya pemilihan Penghulu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu, patut dan beralasan hukum jika Tergugat I dan Tergugat II diperintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang terhadap pemilihan Penghulu Sungai Tapah tersebut;

## F. Petitum;

-----  
----  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

halaman 46 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkenaan menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan suatu penetapan dan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah:-----

a. Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017;-----

b. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 29 Desember 2017, sebatas mengenai pengesahan pengangkatan Sukatmen sebagai Pejabat Penghulu Sungai Tapah;

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut:-----

a. Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

**halaman 47 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**



2017;-----

b. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 29 Desember 2017, sebatas mengenai pengesahan pengangkatan Sukatmen sebagai Pejabat Penghulu Sungai Tapah;

4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pemungutan suara ulang terhadap pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;-----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Maret 2018 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

**I. DALAM**

**EKSEPSI;-----**

--

**1. Gugatan Penggugat Premature;-----**

Dalam perkara *a quo*, pada gugatan Penggugat di halaman 2 huruf C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT, angka 6.1, 6.2, dan 6.4, pada intinya Penggugat mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap antara lain terkait adanya nama-nama yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih namun masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya nama-nama yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap

*halaman 48 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat 1 memberikan Kartu Tanda Pemilih, serta adanya nama-nama yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Terkait hal ini perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut:-----

-

**a.** Bahwa Daftar Pemilih Tetap sebelum ditetapkan telah melalui beberapa tahapan yaitu pendataan pemilih sementara yang dilaksanakan tanggal 21 Juli s/d 23 Juli 2017 dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara selama 3 (tiga) hari pada tanggal 24 Juli s/d 26 Juli 2017. Daftar Pemilih Tetap baru ditetapkan pada tanggal 23 September 2017. Dengan demikian, sebelum Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Sekretaris beserta Calon Datuk Penghulu dan diketahui oleh Panwas pada tanggal 23 September 2017, ada rentang waktu yang cukup lama lebih kurang 2 bulan bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan seperti calon Penghulu, RT atau masyarakat untuk melakukan proses kroscek (pengecekan ulang) atau perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan.---

**b.** Bahwa Para Calon Penghulu dan RT telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pemeriksaan ulang atas Daftar Pemilih Sementara sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap.-----

**c.** Bahwa Daftar Pemilih Tetap telah disahkan secara bersama-sama antara Panitia, Para Calon Penghulu dan mengetahui Panwas, bahkan setiap lembaran pada Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS dibubuhi paraf Ketua Panitia, Ketua Panwas dan Para Calon Penghulu. Dengan kata lain, Para Calon Penghulu sudah mengetahui dan menyetujui nama-nama yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.-----

*halaman 49 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa permasalahan dan keberatan Penggugat atas

Daftar Pemilih Tetap sebagaimana yang menjadi dasar gugatan, tidak pernah dilaporkan oleh Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan sebagai suatu permasalahan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak disebutkan sebagai berikut:-----

**Pasal 39 ayat**

**(1) ;**-----

---

“Laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan penghulu setiap tahapan Penyelenggaraan dapat disampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu”----

**Pasal 40 ayat (1) ;**-----

“Laporan dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran”;-----

**Pasal 42 ayat**

**(2) ;**-----

---

“Panwas merupakan pintu masuk penanganan terhadap pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu”-----

**Pasal 43 ayat (1) ;**-----

halaman 50 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan Penghulu ada 2 (dua) jenis, yaitu Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu dan Sengketa Hasil Pemilihan Penghulu.-----

**Pasal 43 ayat**

**(2) ;**-----

---

Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang terjadi antara para pihak yang disebabkan oleh suatu obyek tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu.-----

**Pasal 43 ayat**

**(3) ;**-----

---

Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ini diselesaikan oleh Panwas melalui mediasi terhadap para pihak yang bersengketa.-----

**Pasal 43 ayat (4) ;**-----

Sengketa Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang berkaitan dengan perbedaan hasil perhitungan suara hasil pelaksanaan pemilihan penghulu.-----

**Pasal 43 ayat (5) ;**-----

Sengketa Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu diselesaikan oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Kecamatan melalui hasil rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu.-----

Dari uraian ketentuan yang disebutkan di atas, sangat jelas menunjukkan bahwa laporan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan penghulu pelaporannya disampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu dan Panwas merupakan pintu masuk penanganan terhadap pelanggaran

halaman 51 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pemilihan Penghulu (**Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1)**)

**Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib**

**Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak**). Selanjutnya mengacu

pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Bupati Rokan Hilir

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu

Secara Serentak sebagaimana tersebut diatas, maka terkait keberatan

Penggugat terkait Daftar Pemilih Tetap dalam dalil gugatannya adalah

**merupakan Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu yang masuk**

**ranah kewenangan Panwas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai**

**Tapah untuk menyelesaikannya**. Dengan demikian proses penyelesaian

permasalahan haruslah dilakukan oleh Panwas terlebih dahulu dan bahkan

harus selesai ditingkat Panwas Pemilihan Penghulu melalui mediasi.-----

Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara Pasal 48 disebutkan bahwa :

-----

ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.-----

ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----

Dari beberapa uraian diatas sudah sangat jelas bahwa dalam hal suatu Badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif suatu sengketa Tata Usaha Negara, maka upaya administratif merupakan langkah awal yang harus ditempuh. Pengadilan

*halaman 52 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut jika upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Dengan demikian Gugatan Penggugat tergolong premature. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak sebagaimana disebutkan di atas, sudah sangat jelas dan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu hanya dilakukan oleh dan pada tingkat Panwas saja melalui mediasi. Bahkan sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu tidak melibatkan panitia monitoring pemilihan penghulu. Keterlibatan Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu dalam penyelesaian sengketa adalah pada sengketa hasil pelaksanaan pemilihan penghulu melalui rekomendasi Panwas. Dengan kata lain, tindakan Tergugat membawa permasalahan ini ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat karena pokok permasalahan yang menjadi dasar keberatan bagi Penggugat pada pelaksanaan Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan dalam hal ini **masalah Daftar Pemilih Tetap tidak pernah dilaporkan Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah sebagai sebuah keberatan ataupun sengketa**, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

**2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);-----**

2.1. Bahwa dalam Dalil Gugatan Penggugat secara garis besar Penggugat mempermasalahkan 3 hal yaitu:

1. Adanya pemberian Kartu Tanda Pemilih atas nama pemilih Surianto dengan nomor pemilih 355 dan Kepada kepada Surianti

*halaman 53 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor pemilih 356 (TPS 04) dimana Penggugat menuduh

Tergugat I menyelipkan kartu nama Sukatmen sebagai Calon

Penghulu nomor urut

1.-----

2. Adanya permasalahan Daftar Pemilih

Tetap.-----

3. Adanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh

Tergugat I.-----

Terhadap hal ini, perlu Tergugat I jelaskan sebagai berikut:-----

1. Bahwa terkait adanya dugaan pemberian kartu nama Sukatmen sebagai Calon Penghulu nomor urut 1 kepada pemilih atas nama SULIANTO dan SURIANTI yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagai pihak yang memberikan adalah tidak benar dan merupakan fitnah. Pada kesempatan ini perlu Tergugat I jelaskan bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. SULIANTO dan istri (SURIANTI), pada tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 06.30 Sdr. SULIANTO dan istri (SURIANTI) menerima kartu undangan pemilih dari Sdr. PAIJO, RT. 02 Sumber Sari yang secara kebetulan juga merupakan abang dari Sdr. SULIANTO. Undangan tersebut ditiptkan oleh Petugas TPS kepada RT.02 (Sdr. PAIJO) berhubung beberapa kali petugas TPS 04 datang kerumah Sdr. SULIANTO namun tidak bisa bertemu karena Sdr. SULIANTO dan istri karena tidak berada ditempat.

Bahwa **TIDAK BENAR** pembagian undangan pemilih kepada Sdr. SULIANTO oleh abangnya (Sdr. PAIJO) disertai kartu nama calon penghulu nomor urut 1. Kejadian sebenarnya adalah bahwa kartu nama calon Penghulu Nomor Urut 1 merupakan milik Sdr. PAIJO yang terselip pada kartu undangan pemilih yang diserahkan oleh Sdr. PAIJO kepada SULIANTO. Selanjutnya perlu Tergugat I tegaskan bahwa pemberian kartu

halaman 54 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut tidak adanya hubungannya sama sekali dengan peran Tergugat I selaku Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah. Kartu nama tersebut didapatkan oleh Sdr. PAIJO yang merupakan abang dari Sdr. SULIANTO **pada saat kampanye Calon Penghulu** Nomor urut 1 diwilayah tempat tinggal Sdr. SULIANTO dan Sdr. PAIJO pada tanggal 1 Desember 2017 dimana pada saat itu Sdr. SULIANTO juga turut diundang namun tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Pada saat kampanye dimaksud, kartu nama calon penghulu nomor urut 1 dibagikan kepada peserta yang hadir sebagai bentuk/sarana memperkenalkan diri sebagai salah satu calon penghulu yang ikut pemilihan penghuludi Kepenghuluan Sungai Tapah. Berdasarkan pengakuan Sdr. SULIANTO, tidak ada arahan apapun dari Sdr. PAIJO untuk memilih Calon Penghulu Nomor urut 1 (SUKATMEN).;-----

2. Bahwa permasalahan sebagaimana dijelaskan pada poin 1 diatas, pernah dilaporkan kepada Panwas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah pada tanggal 6 Desember 2017, namun laporan yang disampaikan hanya berupa fotocopy dan tidak disampaikan langsung oleh pelapor namun dititipkan melalui Sdr. HAMKA HUTASUHUT. Menindaklanjuti hal ini, pada tanggal yang sama Panwas telah mencoba untuk memanggil dan menemui pelapor untuk meminta keterangan, namun pelapor tidak bisa ditemui karena terus menghindar. Menindaklanjuti hal dimaksud, Panwas berkesimpulan bahwa laporan tersebut secara hukum lemah karena laporan yang hanya berupa fotocopy dan pihak pelapor tidak bisa ditemui dan terus menghindar untuk dimintai keterangan.-----

3. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2017, Penggugat bersama Bpk. SULIANTO datang ke Panwas Pilpeng Sungai Tapah untuk membuat laporan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2017. Menindaklanjuti laporan tersebut, panwas Pilpeng Sungai Tapah

*halaman 55 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi "**Laporan dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran**", menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti karena telah melewati batas waktu yang ditentukan.-----

4. Terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, perlu Tergugat I jelaskan bahwa dari awal pelaksanaan tahapan pemilihan penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan sampai dengan terbitkan Surat Keputusan Penetapan Calon Penghulu Terpilih oleh Tergugat I, **Penggugat tidak pernah membuat laporan keberatan apapun kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah**. Oleh karenanya sangat aneh dan janggal secara tiba-tiba Penggugat mengajukan Gugataan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terkait pelaksanaan Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengangkat permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa pernah sebelumnya membuat laporan kepada Panwas mengenai hal ini. Keberatan Penggugat terhadap Daftar Pemilih Tetap juga tidak disertai penjelasan terkait hubungan hukum (korelasi) antara nama-nama pada Daftar Pemilih Tetap yang dipermasalahkan dengan perolehan suara Penggugat. Apabila ada permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap, maka yang dirugikan bisa saja Calon-Calon Penghulu yang lain bukan terfokus pada Penggugat saja, atau bahkan nama-nama yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut bisa saja justru menguntungkan Penggugat pada saat pemilihan penghulu tersebut.

-----  
*halaman 56 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait adanya tuduhan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I sangat tidak beralasan dan terkesan dipaksakan untuk dijadikan sebuah dasar dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan dan menuduh bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci perbuatan hukum apa yang telah Tergugat I lakukan sehingga merugikan Penggugat secara personal sebagai seorang calon penghulu. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya dan kerancuan. Tergugat I selaku Panitia Pelaksana Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah telah menjalankan pemilihan Penghulu sesuai dengan ketentuan dan dasar hukum yang mengatur. Terkait adanya laporan keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan penghulu tersebut, Tergugat I berpedoman pada hasil keputusan/ rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah sebagai lembaga yang berwenang menerima laporan serta merupakan satu-satunya pintu masuk atas adanya laporan terhadap pelaksanaan pemilihan Penghulu.-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas menunjukan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sama tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak didukung dengan fakta yang jelas dan nyata sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan terkait pokok permasalahan. Oleh karena tidak adanya fakta yang kuat dan jelas dalam mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara formil hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibel*). Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----

halaman 57 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.2. Bahwa dalam dalil gugatannya pada halaman 17 s/d halaman 19,

Penggugat menyebutkan bahwa ada ditemukan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang penduduk Kepenghuluan Sungai Tapah dan berdomisili di Kepenghuluan Sungai Tapah akan tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Data nama-nama yang disampaikan oleh Penggugat tersebut hanya berupa nama orangnya saja **tanpa dilengkapi data dukung lainnya seperti Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Alamat, RT dan RW, serta nomor TPS untuk nama-nama tersebut?** Data dukung sebagaimana disebutkan sangat dibutuhkan dan ada kaitannya dengan penetapan seseorang sebagai pemilih. Dalam suatu pendataan untuk Daftar Pemilih Tetap, tentunya harus berdasarkan informasi yang jelas dan akurat dengan dilengkapi dokumen pendukung yang lengkap. Penggugat dalam gugatan hanya menyebutkan nama-nama orangnya saja, tentunya hal ini akan rentan menimbulkan kekacauan data. Hal ini jelas menunjukan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sama tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak didukung dengan fakta yang jelas dan nyata sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan terkait pokok permasalahan. Oleh karena tidak adanya fakta yang kuat dan jelas dalam mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara formil hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibel*). Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----

### 3. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum dalam Perkara *A quo*.-----

-

halaman 58 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat mempermasalahkan

Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Para Calon Penghulu termasuk Penggugat. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap tidak pernah sama sekali dilaporkan oleh penggugat selama tahapan pelaksanaan pemilihan penghulu. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini tidak pernah ada permasalahan apapun terkait Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan secara bersama oleh Panitia dan Para Calon Penghulu tersebut. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak Pasal 42 ayat (2) disebutkan bahwa **“Panwas merupakan pintu masuk penanganan terhadap pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu”**. Dari klausul tersebut jelas menunjukkan bahwa setiap penanganan terhadap pelanggaran pelaksanaan pemilihan penghulu haruslah masuk melalui Panitia Pengawas Pemilihan. Dengan demikian langkah Penggugat yang membawa permasalahan Daftar Pemilih Tetap tanpa melalui proses di Panwas adalah tidak sah. Oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat dalam perkara ini. Atas hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

**II. DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I,-----
2. Bahwa apa yang telah Tergugat I dalilkan di atas, mohon dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis dan merupakan satu

*halaman 59 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara

ini.-----

3. Bahwa benar pemilihan penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah diikuti oleh 3 (tiga) calon yaitu : SUKATMEN dengan nomor urut 1, SUTINO dengan nomor urut 2, dan Panggugat (MAHYUDIN) dengan nomor urut 3. -----

4. Bahwa benar pemilihan penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 sebagai bagian dari Pemilihan Penghulu Serentak Se-Kabupaten Rokan Hilir gelombang kedua.-----

5. Bahwa benar Sdr. SUKATMEN sebagai calon penghulu dengan nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak pada pemilihan penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah dengan jumlah suara sebanyak 935 suara.-----

6. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2017 Tergugat I menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/ PAN-PILPENG /ST /2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya menetapkan Sdr. SUKATMEN dengan nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak yaitu 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) suara sebagai Penghulu Terpilih hasil perhitungan perolehan suara pada pelaksanaan pelaksanaan pemilihan Penghulu Sungai Tapah.-----

7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 9 poin nomor 7 huruf a s/d e yang pada pokoknya menjelaskan tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu secara administrative berdasarkan peraturan

**halaman 60 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, perlu Tergugat I jelaskan hal-hal sebagai berikut:

----

Tanggapan untuk poin nomor 7 huruf a dan

b:-----

a. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur masalah **penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan pada Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “Dalam hal terjadi **perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa**, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”. -----

b. Bahwa dari uraian ketentuan Pasal sebagaimana disebutkan pada poin a diatas, perlu digaris bawahi bahwa yang dimaksud penyelesaian sengketa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari adalah **penyelesaian sengketa hasil pemilihan** bukan sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak pada Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa “Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan Penghulu ada 2 (dua) jenis, yaitu Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu dan Sengketa Hasil Pemilihan Penghulu”. Sementara itu, pada ayat (2) Pasal dimaksud, disebutkan bahwa “Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang terjadi antara para pihak yang disebabkan oleh suatu obyek tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu. Sedangkan pada ayat (4) pasal 43, disebutkan bahwa “**Sengketa Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang berkaitan dengan perbedaan hasil perhitungan**

*halaman 61 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara

hasil

pelaksanaan

pemilihan

penghulu.”-----

c. Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas, jelas menunjukan bahwa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dalam menyelesaikan sengketa adalah hanya diperuntukan bagi sengketa **hasil**

**pemilihan**

**Penghulu/Kepala**

**Desa.**-----

**Tanggapan untuk poin nomor 7 huruf c s/d e:**-----

a. Bahwa dalam perkara a quo, laporan keberatan yang dilaporkan oleh Penggugat kepada Panwas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah pada tanggal 4 Desember 2017 maupun pada tanggal 8 Desember 2017 adalah terkait adanya dugaan pemberian kartu nama Sukatmen sebagai Calon Penghulu nomor urut 1 kepada pemilih atas nama SULIANTO, bukanlah keberatan atas hasil pemilihan atau perhitungan suara hasil pencoblosan/pemilihan Penghulu, namun merupakan keberatan atas pelaksanaan pemilihan penghulu. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak yang menyebutkan bahwa **“Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang terjadi antara para pihak yang disebabkan oleh suatu obyek tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu”**.-----

b. Bahwa oleh karena laporan keberatan Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah merupakan sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu, maka ketentuan yang berlaku terkait batas waktu pelaporan atas pelanggaran kepada Panwas adalah ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir

*halaman 62 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan

Penghulu Secara Serentak yang berbunyi **“Laporan dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran”**;

c. Bahwa dalil Penggugat yang menganggap pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwas adalah sengketa hasil pemilihan penghulu adalah TIDAK TEPAT. Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak Pasal 43 ayat (4), secara jelas dan tegas disebutkan bahwa “Sengketa Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang berkaitan dengan perbedaan hasil perhitungan suara hasil pelaksanaan pemilihan penghulu”, sementara dalam dalil gugatannya Penggugat sama sekali tidak ada menjelaskan terkait perselisihan hasil perhitungan suara atau hasil pemilihan penghulu. Bahkan seluruh hasil perhitungan suara di setiap TPS, sudah disetujui dan ditandatangani oleh saksi Penggugat. Hal ini menunjuk bahwa tidak ada permasalahan apapun atas hasil perhitungan suara di setiap TPS. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menjelaskan tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 59 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, TIDAK RELEVAN untuk perkara a quo.

8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 s/d 13 poin nomor 8 huruf a s/d o yang pada pokoknya menjelaskan upaya-upaya administratif yang dilakukan Penggugat mulai dari menyurati Panwas, Camat Tanjung Medan serta Bupati

halaman 63 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir (tergugat II), perlu Tergugat I jelaskan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Pertama kali perlu Tergugat I sampaikan bahwa Penggugat telah salah dalam menafsirkan aturan terkait batas waktu pelaporan dugaan pelanggaran/sengketa. Laporan keberatan yang selama ini disampaikan Penggugat kepada Panwas adalah laporan keberatan terkait **sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu Sungai Tapah** bukan sengketa atas hasil pemilihan penghulu Sungai Tapah, sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa ***“Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang terjadi antara para pihak yang disebabkan oleh suatu obyek tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu”***. Sementara yang dimaksud dengan sengketa hasil pemilihan penghulu berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) adalah **sengketa yang berkaitan dengan perbedaan hasil perhitungan suara hasil pelaksanaan pemilihan penghulu**. Dalam perkara *a quo* keberatan Penggugat adalah terkait Daftar Pemilih Tetap dan adanya dugaan pemberian kartu nama salah satu calon pada saat penyampaian undangan pemilih. Permasalahan ini tentunya merupakan ranah sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu, sehingga dengan demikian ketentuan yang digunakan terkait batas waktu pelaporan keberatan kepada Panwas Pemilihan Penghulu adalah ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak yang berbunyi **“Laporan dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran”** ---
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah membuat laporan kepada Panwas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah pada

halaman 64 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2017 atas kejadian pelanggaran yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2017. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, maka laporan Penggugat sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Mengingat hal tersebut, Panwas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah tidak bisa menindak lanjuti laporan Penggugat.-----

c. Bahwa sekali lagi perlu Tergugat I jelaskan, upaya-upaya administratif yang dilakukan Penggugat langsung maupun melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana yang disampaikan dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 s/d 13, poin 8 huruf a s/d o, adalah merupakan ketentuan mengenai tahapan-tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilihan penghulu bukan sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu. **Sementara laporan keberatan yang dibuat oleh Penggugat kepada Panwas pada tanggal 8 Desember 2017 jelas-jelas merupakan sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu.** Berkenaan dengan penyelesaian sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu, Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, Pasal 43 ayat (3) secara tegas telah menyebutkan bahwa **“sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu ini diselesaikan oleh Panwas melalui mediasi terhadap para pihak yang bersengketa”.** Ketentuan tersebut secara jelas dan tegas mengatur penyelesaian perselisihan sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu **HANYA melalui Panwas dan tidak mengatur adanya pelimpahan penyelesaian sengketa kepada pihak lain.** Maka sudah sangat jelas bahwa laporan keberatan Penggugat yang disampaikan ke panwas diselesaikan pada tingkat Panwas saja.

-----  
*halaman 65 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa untuk sengketa hasil pelaksanaan pemilihan penghulu diselesaikan oleh Panitia Monitoring. Pemilihan Penghulu Kecamatan melalui rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu (**Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, Pasal 43 ayat (5).**

e. Bahwa dalam perkaraa *quo*, laporan keberatan Penggugat telah ditindaklanjuti oleh Panwas Pemilihan Penghulu Kepenghuluhan Sungai Tapah dan telah dianggap selesai oleh Panwas dengan rekomendasi bahwa laporan Penggugat tidak bisa ditindaklanjuti karena telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana penjelasan pada huruf a diatas.

f. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 8 huruf o halaman 13 yang menyatakan pihak terkait dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah, Camat Tanjung Medan, Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir dan juga Bupati Rokan Hilir dengan sengaja menghalang-halangi upaya penggugat untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam perselisihan hasil pemilihan penghulu Sungai Tapah dengan cara tidak melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah sebuah pernyataan yang keliru dan menunjukkan bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak mengerti dan memahami aturan terkait pelaksanaan pemilihan penghulu. Laporan keberatan Penggugat yang disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah jelas merupakan sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu yang menurut ketentuan aturan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak diselesaikan ditingkat Panwas. Penyelesaian atas sengketa yang dilaporkan Penggugat tersebut telah

halaman 66 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Panwas dan telah selesai berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah. Untuk diketahui, penyelesaian sengketa/perselisihan yang berdasarkan tahapan-tahapan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 60 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, yang mana melibatkan Pihak Kecamatan, Panitia Monitoring dan Bupati adalah penyelesaian untuk sengketa perselisihan **HASIL PEMILIHAN PENGHULU**. -----

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 s/d 20 poin nomor 9 huruf a s/d d, yang menyatakan bahwa keputusan Tergugat I yang menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017, secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan merupakan tuduhan tanpa dasar sama sekali. Atas hal dimaksud Tergugat I sampaikan bantahan-bantahan sebagai berikut:

-----  
**Bantahan untuk dalil gugatan nomor 9 huruf a (halaman 13 s/d halaman 15):**-----

a. Bahwa permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap untuk pelaksanaan pemilihan penghulu di Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir pada prinsipnya tidak ada permasalahan apapun dan telah selesai sejak Daftar Pemilih Tetap tersebut ditetapkan serta disahkan secara bersama-sama antara Ketua Panitia Pemilihan, Sekretaris Panitia Pemilihan dan Para Calon Penghulu

*halaman 67 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta diketahui oleh Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah pada tanggal 23 September 2017. Bahkan pada setiap lembaran nama-nama daftar pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap telah ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Ketua Panwas dan Para Calon Penghulu. Hal ini menunjukkan bahwa para calon penghulu sudah setuju dengan daftar pemilih tetap yang ditetapkan dan disahkan secara bersama-sama tersebut. Kepada para calon penghulu sebelum daftar pemilih sementara (DPS) ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT), juga diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi. Dengan demikian penetapan dan pengesahan DPT sudah melalui proses yang semestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menunjukkan bahwa tidak ada keberpihakan Tergugat I (Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah) kepada salah satu calon penghulu terkait permasalahan DPT ini.

-----

b. Bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat I bahwa Tergugat I memasukkan nama-nama yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih kedalam daftar pemilih karena bukan penduduk kepenghuluan Sungai Tapah (sebanyak 39 orang) adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Nama-nama yang disebutkan Penggugat benar merupakan Penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk ataupun Kartu Keluarga. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. -----

**Bantahan untuk dalil gugatan nomor 9 huruf b (halaman 15 s/d halaman 16):** -----

a. Tuduhan Penggugat bahwa ada keberpihakan Tergugat I kepada salah satu calon dalam hal ini Sdr. SUKATMEN (calon penghulu nomor urut 1) dengan cara memberikan Kartu Tanda Pemilih kepada orang lain yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap **ADALAH**

*halaman 68 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



-----

b. Adanya tuduhan bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 ditemukan kecurangan berupa tanda pemilih atas nama SUHELY dengan nomor pemilih 268 diserahkan Tergugat I kepada SUHELI, Kartu Tanda Pemilih atas nama KAMALUDDIN dengan nomor pemilih 269 diserahkan kepada KAMALUDDIN LUBIS dan Kartu Tanda Pemilih atas nama SATINI nomor pemilih 166 diserahkan kepada SAHATI yang menurut Penggugat adalah penduduk Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, kesemuanya adalah tuduhan yang mengada-ada. Perlu kami jelaskan disini bahwa untuk nama KAMALUDDIN ada perbedaan penulisan antara nama yang tertera di Daftar Pemilih Tetap dengan nama yang tertera di dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, dimana pada Kartu Keluarga tertera nama Kamalluddin Lubis, sementara pada DPT tertulis Kamaluddin. Hal ini hanyalah masalah kesalahan penulisan dalam Daftar Pemilih Tetap, sementara orang namanya tertera dalam DPT adalah sama dengan orang yang namanya disebutkan dalam Kartu Keluarga. Selanjutnya perlu Tergugat I jelaskan juga bahwa hal yang sama juga terjadi untuk pemilih atas nama SUHELY dimana ada kesalahan pengetikan didalam DPT TPS 04 tercantum nama pemilih atas nama SUHELI, sementara pada data kependudukannya atas nama SUHELY. --

c. Perlu Tergugat I jelaskan bahwa salah satu data yang dipakai/menjadi dasar untuk data pemilih sebagaimana yang tercantum pada daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan penghulu di Kepeghuluan Sungai Tapah adalah data pemilih pada saat pemilihan Bupati Rokan Hilir. Selama ini Sdr. KAMALUDIN dan SUHELY dalam pemilihan apapun baik itu pemilihan Legislatif, Pemilihan Bupati,

*halaman 69 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemilihan Gubernur maupun Pemilu Pilpres, selalu masuk dalam Daftar Pemilih untuk mengikuti pemilihan tersebut di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini tentunya secara otomatis menyebabkan nama Sdr. KAMALUDDIN dan SUHELY masuk dalam daftar pemilih untuk pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Sungai Tapah tahun 2017. Oleh karena sampai saat ini permasalahan tapal batas wilayah antara Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu yang belum jelas dan belum selesai, telah mengurus perubahan status kependudukan ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu tanpa pemberitahuan kepada pemerintah di Desa/Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Tergugat I baru mengetahui adanya perubahan status kependudukan Sdr. KAMALUDDIN dan Sdri. SUHELY setelah Daftar Pemilih Tatap disahkan tepatnya sebelum undangan pemilih dibagikan/diserahkan kepada yang bersangkutan. Mengetahui adanya perubahan status kependudukan tersebut, undangan kepada Sdr. KAMALUDDIN dan Sdri. SUHELY tidak jadi diserahkan kepada yang bersangkutan sehingga Sdr. KAMALUDDIN dan Sdri. SUHELY pada saat pemilihan penghulu di Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tidak ikut menggunakan hak pilihnya. Pihak yang bersangkutan (Sdr. KAMALUDDIN dan Sdri. SUHELY) juga menyatakan bahwa **tidak benar** undangan pemilih yang seharusnya mereka terima telah dialihkan kepada orang lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Tidak dipergunakannya hak pilih Sdr. KAMALUDDIN dan Sdri. SUHELY ini menunjukkan bahwa tidak ada kerugian bagi calon penghulu manapun serta membuktikan bahwa tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah memihak kepada calon penghulu nomor urut 1 adalah TIDAK BENAR. -----

*halaman 70 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa terkait tuduhan adanya pengalihan kartu tanda pemilih dari SATINI kepada SAHATI adalah tidak benar sama sekali. Berdasarkan pernyataan Sdri. SAHATI kepada Tergugat I, disebutkan bahwa tidak benar beliau menerima undangan sebagai pemilih (kartu tanda pemilih) atas nama SATINI untuk dipergunakan pada pemilihan penghulu di Kepenghuluan Sungai Tapah. Yang bersangkutan secara tegas menyatakan bahwa ia adalah penduduk Kabupaten Rokan Hulu dan tidak ikut menggunakan hak suara pada pemilihan penghulu Sungai Tapah. Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kerugian apapun bagi Penggugat serta membuktikan bahwa Penggugat dalam menyampaikan dalil gugatannya tidak memiliki dasar sama sekali.-----

e. Bahwa terkait adanya tuduhan Penggugat terkait temuan di TPS 04 dimana pada pemberianta Kartu Tanda Pemilih atas nama SULIANTO (nomor pemilih 355) dan SURIANTI (nomor pemilih 356) Tergugat I menyelipkan kartu nama SUKATMEN sebagai Calon Penghulu Nomor urut 1, perlu Tergugat I tegaskan bahwa hal itu **TIDAK BENAR** dan merupakan Fitnah yang tidak berdasar sama sekali. Sebagaimana penjelasan Tergugat I sebelumnya pada **Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel)**, berdasarkan pengakuan Sdr. SULIANTO dan istri (SURIANTI), pada tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 06.30 Sdr. SULIANTO dan istri /SURIANTI menerima kartu undangan pemilih dari Sdr. PAIJO, RT. 02 Sumber Sari yang secara kebetulan juga merupakan abang dari Sdr. SULIANTO. Undangan tersebut dititipkan oleh Petugas TPS.04 kepada RT.02 (Sdr. PAIJO) berhubung beberapa kali petugas TPS.04 datang kerumah Sdr. SULIANTO namun tidak bisa bertemu karena Sdr. SULIANTO dan istri tidak berada ditempat.-----

halaman 71 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TIDAK BENAR** pembagian undangan pemilih kepada Sdr. SULIANTO oleh abangnya (Sdr. PAIJO) disertai kartu nama calon penghulu nomor urut 1. Kejadian sebenarnya adalah bahwa kartu nama calon Penghulu Nomor Urut 1 merupakan milik Sdr. PAIJO yang terselip pada kartu undangan pemilih yang diserahkan oleh Sdr. PAIJO kepada SULIANTO. Selanjutnya perlu Tergugat I tegaskan bahwa pemberian kartu nama tersebut tidak adanya hubungannya sama sekali dengan peran Tergugat I selaku Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah. Kartu nama tersebut didapatkan oleh Sdr. PAIJO yang merupakan abang dari Sdr. SULIANTO **pada saat kampanye Calon Penghulu** Nomor urut 1 di wilayah tempat tinggal Sdr. SULIANTO dan Sdr. PAIJO pada tanggal 1 Desember 2017 dimana pada saat itu Sdr. SULIANTO juga turut diundang namun tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Pada saat kampanye dimaksud, kartu nama calon penghulu nomor urut 1 dibagikan kepada peserta yang hadir sebagai bentuk/sarana memperkenalkan diri sebagai salah satu calon penghulu yang ikut pemilihan penghulu di Kepenghuluan Sungai Tapah. Berdasarkan pengakuan Sdr. SULIANTO, tidak ada arahan apapun dari Sdr. PAIJO untuk memilih Calon Penghulu Nomor urut 1 (SUKATMEN).

f. Bahwa permasalahan sebagaimana dijelaskan pada huruf e diatas, sudah pernah dilaporkan kepada Panwas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah secara resmi pada tanggal 8 Desember 2017, terkait dugaan pelanggaran yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2017. Menindaklanjuti laporan tersebut, Panwas Pileng Sungai Tapah berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi "**Laporan dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran**",

halaman 72 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti karena telah melewati batas waktu yang ditentukan.

-----

### **Bantahan untuk dalil gugatan nomor 9 huruf c (halaman 16 s/d halaman 20):**

a. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Tergugat I dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku serta telah melalui beberapa tahapan yang prosedur sebelum nama-nama pemilih ditetapkan dan disahkan kedalam Daftar Pemilih Tetap. Pendataan pemilih sementara telah dilakukan dari tanggal 21 Juli 2017 s/d 23 Juli 2017 dan pengumumannya sebagai daftar pemilih sementara dilakukan pada tanggal 24 Juli 2017 s/d 26 Juli 2016 sesuai dengan jadwal tahapan kegiatan pemilihan penghulu serentak Se Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017. Daftar Pemilih Sementara tersebut baru ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 23 September 2017. Dengan demikian, sebelum Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Sekretaris beserta Calon Datuk Penghulu dan diketahui oleh Panwas pada tanggal 23 September 2017, ada rentang waktu yang cukup lama lebih kurang 2 bulan bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan seperti calon Penghulu, RT atau masyarakat untuk melakukan proses kroscek (pengecekan ulang) atau perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan.-----

b. Bahwa pendataan pemilih sementara sebelum dimasukan dan ditetapkan kedalam Daftar Pemilih Tetap didasarkan pada informasi dan dokumen pendukung yang lengkap sebagai dasar legalitas penetapan Daftar Pemilih

*halaman 73 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tetap. Para Calon Penghulu dan RT juga dilibatkan serta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan kroscek atau pemeriksaan ulang atas Daftar Pemilih Sementara sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih

Tetap.-----

c. Bahwa Daftar Pemilih Tetap telah ditetapkan dan disahkan secara bersama-sama antara Panitia, Para Calon Penghulu dan mengetahui Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu, bahkan setiap lembaran pada Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS dibubuhi paraf Ketua Panitia, Ketua Panwas dan Para Calon Penghulu. **Dengan kata lain, seluruh pihak terkait yang berkepentingan termasuk Para Calon Penghulu (salah satunya adalah Penggugat) sudah mengetahui dan menyetujui nama-nama yang masuk dan disahkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.**

-----

d. Bahwa adanya keberatan dari Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 17 s/d halaman 19, dimana Penggugat menyebutkan bahwa ada ditemukan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang penduduk Kepenghuluan Sungai Tapah dan berdomisili di Kepenghuluan Sungai Tapah akan tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Data nama-nama yang disampaikan oleh Penggugat tersebut hanya berupa nama orangnya saja **tanpa dilengkapi data dukung lainnya seperti Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Alamat, RT dan RW, serta nomor TPS untuk nama-nama tersebut.** Data pendukung sebagaimana disebutkan diatas sangat dibutuhkan dan ada kaitannya dengan penetapan seseorang sebagai pemilih. Dalam suatu pendataan untuk Daftar Pemilih Tetap, tentunya harus berdasarkan informasi yang jelas dan akurat dengan dilengkapi dokumen pendukung yang lengkap. Penggugat dalam gugatan hanya menyebutkan nama-nama orangnya saja, tentunya hal ini akan rentan

*halaman 74 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kekawaran data. Hal ini jelas menunjukan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sama tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak didukung dengan fakta yang jelas dan nyata sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan terkait pokok permasalahan. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

e. Bahwa jangka waktu yang cukup telah diberikan kepada pihak-pihak terkait dan berkepentingan termasuk Para Calon Penghulu Sungai Tapah yaitu lebih kurang 2 (dua) bulan untuk melihat dan meneliti Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, pihak-pihak terkait dan Para Calon Penghulu termasuk Penggugat tidak pernah mengusulkan 145 (seratus empat puluh lima) nama yang dipermasalahkan tersebut untuk dimasukkan kedalam Daftar Peilih Tetap. Dengan demikian Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan serta disahkan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan, Para Calon Penghulu dan Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu, prosedur penetapannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bantahan untuk dalil gugatan nomor 9 huruf d (halaman 20):

a. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik berupa asas ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Sebagaimana bantahan Tergugat I yang telah disampaikan pada penjelasan-pejelasan sebelumnya (pada poin Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel dan pada poin

halaman 75 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan untuk dalil gugatan nomor 9 huruf b (jabantahan pada huruf e

dan f).-----

b. Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Panitia Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Sungai Tapah, Tergugat I selalu mengacu dan berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir maupun Peraturan Bupati Rokan Hilir serta ketentuan lain yang terkait. Dalam pelaksanaannya Tergugat I selalu menjunjung tinggi asas netralitas dan bebas dari keberpihakan. Adapun tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, sama sekali tidak benar dan finah tanpa didukung fakta dan bukti yang nyata yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatannya. Oleh karena gugatan seperti ini haruslah dikesampingkan atau diabaikan.-----

10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin nomor 11 halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kesalahan prosedur atau kesalahan substansi atas Keputusan Tergugat I terkait penetapan calon penghulu terpilih adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Berdasarkan uraian penjelasan maupun bantahan-bantahan yang Tergugat I sampaikan diatas, telah menunjukkan dan membuktikan bahwa terbitnya Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017 sudah melalui proses serta prosedur yang benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya seluruh dalil gugatan yang disampaikan Penggugat sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak.-----

halaman 76 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah Tergugat I kemukakan tersebut diatas, mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dan kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.-----
- Menyatakan sah, berlaku dan mengikat secara hukum Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemiihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017.-----

## DALAM POKOK

### PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan sah, berlaku dan mengikat secara hukum Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemiihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017.-----

halaman 77 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Maret 2018 yang selengkapya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

## I DALAM EKSEPSI :-----

### 1. Gugatan Penggugat Premature;-----

Dalam perkara *a quo*, pada gugatan Penggugat di halaman 2 huruf C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT, angka 6.1, 6.2, dan 6.4, pada intinya Penggugat mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap antara lain terkait adanya nama-nama yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih namun masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya nama-nama yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap namun Tergugat II memberikan Kartu Tanda Pemilih, serta adanya nama-nama yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Terkait hal ini perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Daftar Pemilih Tetap sebelum ditetapkan telah melalui beberapa tahapan yaitu pendataan pemilih sementara yang dilaksanakan tanggal 21 Juli s/d 23 Juli 2017 dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara selama 3 (tiga) hari pada tanggal 24 Juli s/d 26 Juli 2017. Daftar Pemilih Tetap baru ditetapkan pada tanggal 23 September 2017. Dengan demikian, sebelum Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Sekretaris beserta Calon Datuk Pengulu dan diketahui oleh Panwas pada tanggal 23 September 2017, ada rentang waktu yang cukup lama lebih kurang 2 bulan bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan seperti calon Penghulu, RT

*halaman 78 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masyarakat untuk melakukan proses kroscek (pengecekan ulang) atau perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan.-----

**b.** Bahwa Para Calon Penghulu dan RT telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pemeriksaan ulang atas Daftar Pemilih Sementara sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap.-----

**c.** Bahwa Daftar Pemilih Tetap telah disahkan secara bersama-sama antara Panitia, Para Calon Penghulu dan mengetahui Panwas, bahkan setiap lembaran pada Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS dibubuhi paraf Ketua Panitia, Ketua Panwas dan Para Calon Penghulu. Dengan kata lain, Para Calon Penghulu sudah mengetahui dan menyetujui nama-nama yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.-----

**d.** Bahwa permasalahan dan keberatan Penggugat atas Daftar Pemilih Tetap sebagaimana yang menjadi dasar gugatan, tidak pernah dilaporkan oleh Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan sebagai suatu permasalahan.-----

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak disebutkan sebagai berikut :-----

**Pasal 39 ayat (1) ;**-----

“Laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan penghulu setiap tahapan penyelenggaraan dapat disampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu”;-----

**Pasal 40 ayat**

**(1);**-----

halaman 79 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Laporan dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran" -----

**Pasal 42 ayat**

**(2);**-----

"Panwas merupakan pintu masuk penanganan terhadap pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu"-----

**Pasal 43 ayat (1);**-----

Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan Penghulu ada 2 (dua) jenis, yaitu Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu dan Sengketa Hasil Pemilihan Penghulu.-----

**Pasal 43 ayat**

**(2);**-----

Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang terjadi antara para pihak yang disebabkan oleh suatu obyek tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu.-----

**Pasal 43 ayat**

**(3);**-----

Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ini diselesaikan oleh Panwas melalui mediasi terhadap para pihak yang bersengketa-----

**Pasal 43 ayat**

**(4);**-----

Sengketa Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang berkaitan dengan perbedaan hasil perhitungan suara hasil pelaksanaan pemilihan penghulu.-----

**Pasal 43 ayat**

**(5);**-----

halaman 80 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu diselesaikan oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Kecamatan melalui hasil rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu.-----

Dari uraian ketentuan yang disebutkan diatas, sangat jelas menunjukkan bahwa laporan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan penghulu pelaporannya disampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu dan Panwas merupakan pintu masuk penanganan terhadap pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu (**Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak**). Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak sebagaimana tersebut diatas, maka terkait keberatan Penggugat terkait Daftar Pemilih Tetap dalam dalil gugatannya adalah **merupakan Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu yang masuk ranah kewenangan Panwas Pemilihan Penghulu Kepenghuluhan Sungai Tapah untuk menyelesaikannya**. Dengan demikian proses penyelesaian permasalahan haruslah dilakukan oleh Panwas terlebih dahulu dan bahkan harus selesai ditingkat Panwas Pemilihan Penghulu melalui mediasi.-----

Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 disebutkan bahwa :  
-----

*ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka*

**halaman 81 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Badan atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti*

*rugi dan/administratif yang*

*tersedia.-----*

ayat (2) :*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----*

Dari beberapa uraian diatas sudah sangat jelas bahwa dalam hal suatu Badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif suatu sengketa Tata Usaha Negara, maka upaya administratif merupakan langkah awal yang harus ditempuh. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut jika upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Dengan demikian Gugatan Penggugat tergolong premature. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak sebagaimana disebutkan diatas, sudah sangat jelas dan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu hanya dilakukan oleh dan pada tingkat Panwas saja melalui mediasi. Bahkan sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu tidak melibatkan panitia monitoring pemilihan penghulu. Keterlibatan Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu dalam penyelesaian sengketa adalah pada sengketa hasil pelaksanaan pemilihan penghulu melalui rekomendasi Panwas. Dengan kata lain, tindakan Tergugat membawa permasalahan ini ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat karena pokok permasalahan yang menjadi dasar keberatan bagi Penggugat pada pelaksanaan Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan dalam hal ini **masalah Daftar Pemilih Tetap tidak pernah dilaporkan Penggugat kepada Panitia**

*halaman 82 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah sebagai

sebuah keberatan ataupun sengketa, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

## 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);-----

2.1. Bahwa dalam Dalil Gugatan Penggugat secara garis besar Penggugat mempermasalahkan 3 hal yaitu :-----

1. Adanya pemberian Kartu Tanda Pemilih atas nama pemilih SURIANTO dengan nomor pemilih 355 dan Kepada kepada SURIANTI dengan nomor pemilih 356 (TPS 04) dimana Penggugat menuduh Tergugat II menyelipkan kartu nama SUKATMEN sebagai Calon Penghulu nomor urut

1.-----  
2. Adanya permasalahan Daftar Pemilih

Tetap.-----  
3. Adanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat

II.-----  
Terhadap hal ini, perlu Tergugat II jelaskan sebagai

berikut :-----

1. Bahwa terkait adanya dugaan pemberian kartu nama SUKATMEN sebagai Calon Penghulu nomor urut 1 kepada pemilih atas nama SURIANTO dan SURIANTI yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagai pihak yang memberikan adalah tidak benar dan merupakan fitnah. Pada kesempatan ini perlu Tergugat II jelaskan bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. SURIANTO dan istri (SURIANTI), pada tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 06.30 Sdr. SURIANTO dan istri (SURIANTI) menerima kartu undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemilih dari Sdr. PAIJO, RT. 02 Sumber Sari yang secara kebetulan juga merupakan abang dari Sdr. SULIANTO. Undangan tersebut dititipkan oleh Petugas TPS kepada RT.02 (Sdr. PAIJO) berhubung beberapa kali petugas TPS 04 datang kerumah Sdr. SULIANTO namun tidak bisa bertemu karena Sdr. SULIANTO dan istri karena tidak berada ditempat.

-----

Bahwa **TIDAK BENAR** pembagian undangan pemilih kepada Sdr. SULIANTO oleh abangnya (Sdr. PAIJO) disertai kartu nama calon penghulu nomor urut 1. Kejadian sebenarnya adalah bahwa kartu nama calon Penghulu Nomor Urut 1 merupakan milik Sdr. PAIJO yang terselip pada kartu undangan pemilih yang diserahkan oleh Sdr. PAIJO kepada SULIANTO. Selanjutnya perlu Tergugat I tegaskan bahwa pemberian kartu nama tersebut tidak adanya hubungannya sama sekali dengan peran Tergugat I selaku Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah. Kartu nama tersebut didapatkan oleh Sdr. PAIJO yang merupakan abang dari Sdr. SULIANTO **pada saat kampanye Calon Penghulu** Nomor urut 1 diwilayah tempat tinggal Sdr. SULIANTO dan Sdr. PAIJO pada tanggal 1 Desember 2017 dimana pada saat itu Sdr. SULIANTO juga turut diundang namun tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Pada saat kampanye dimaksud, kartu nama calon penghulu nomor urut 1 dibagikan kepada peserta yang hadir sebagai bentuk/sarana memperkenalkan diri sebagai salah satu calon penghulu yang ikut pemilihan penghuludi Kepenghuluan Sungai Tapah. Berdasarkan pengakuan Sdr. SULIANTO, tidak ada arahan apapun dari Sdr. PAIJO untuk memilih Calon Penghulu Nomor urut 1 (SUKATMEN).

-----

2. Bahwa permasalahan sebagaimana dijelaskan pada poin 1 diatas, pernah dilaporkan kepada Panwas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah pada tanggal 6 Desember 2017, namun laporan yang disampaikan hanya berupa fotocopy dan tidak disampaikan langsung oleh pelapor namun

*halaman 84 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan melalui Sdr. HAMKA HUTASUHUT. Menindaklanjuti hal ini, pada tanggal yang sama Panwas telah mencoba untuk memanggil dan menemui pelapor untuk meminta keterangan, namun pelapor tidak bisa ditemui karena terus menghindar. Menindaklanjuti hal dimaksud, Panwas berkesimpulan bahwa laporan tersebut secara hukum lemah karena laporan yang hanya berupa fotocopy dan pihak pelapor tidak bisa ditemui dan terus menghindar untuk dimintai keterangan.-----

3. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2017, Penggugat bersama Bpk. SULIANTO datang ke Panwas Pilpeng Sungai Tapah untuk membuat laporan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2017. Menindaklanjuti laporan tersebut, panwas Pilpeng Sungai Tapah berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi "**Laporan dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran**", menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti karena telah melewati batas waktu yang ditentukan.-----

4. Terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, perlu Tergugat II jelaskan bahwa dari awal pelaksanaan tahapan pemilihan penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan sampai dengan terbitkan Surat Keputusan Penetapan Calon Penghulu Terpilih oleh Tergugat I, **Penggugat tidak pernah membuat laporan keberatan apapun kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah**. Oleh karenanya sangat aneh dan janggal secara tiba-tiba Penggugat mengajukan Gugataan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terkait pelaksanaan Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan

halaman 85 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengangkat permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa pernah sebelumnya membuat laporan kepada Panwas mengenai hal ini. Keberatan Penggugat terhadap Daftar Pemilih Tetap juga tidak disertai penjelasan terkait hubungan hukum (korelasi) antara nama-nama pada Daftar Pemilih Tetap yang dipermasalahkan dengan perolehan suara Penggugat. Apabila ada permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap, maka yang dirugikan bisa saja Calon-Calon Penghulu yang lain bukan terfokus pada Penggugat saja, atau bahkan nama-nama yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut bisa saja justru menguntungkan Penggugat pada saat pemilihan penghulu tersebut. -----

5. Bahwa terkait adanya tuduhan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II sangat tidak beralasan dan terkesan dipaksakan untuk dijadikan sebuah dasar dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan dan menuduh bahwa Tergugat II telah melakukan pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci perbuatan hukum apa yang telah Tergugat II lakukan sehingga merugikan Penggugat secara personal sebagai seorang calon penghulu. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya dan kerancuan. Tergugat II yang menerbitkan objek perkara berupa Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 29 Desember 2017 telah sesuai dengan ketentuan dan dasar hukum yang mengatur. Terkait adanya laporan keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan penghulu tersebut, Tergugat II berpedoman pada laporan panitia pelaksana pemilihan penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah melalui Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Sungai Tapah dan Camat Tanjung Medan serta hasil keputusan/ rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu

*halaman 86 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepenghuluhan Sungai Tapah sebagai lembaga yang berwenang menerima laporan serta merupakan satu-satunya pintu masuk atas adanya laporan terhadap pelaksanaan pemilihan Penghulu.-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas menunjukan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sama tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak didukung dengan fakta yang jelas dan nyata sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan terkait pokok permasalahan. Oleh karena tidak adanya fakta yang kuat dan jelas dalam mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara formil hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibel*). Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----

2.2. Bahwa dalam dalil gugatannya pada halaman 17 s/d halaman 19, Penggugat menyebutkan bahwa ada ditemukan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang penduduk Kepenghuluhan Sungai Tapah dan berdomisili di Kepenghuluhan Sungai Tapah akan tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Data nama-nama yang disampaikan oleh Penggugat tersebut hanya berupa nama orangnya saja **tanpa dilengkapi data dukung lainnya seperti Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Alamat, RT dan RW, serta nomor TPS untuk nama-nama tersebut?** Data dukung sebagaimana disebutkan sangat dibutuhkan dan ada kaitannya dengan penetapan seseorang sebagai pemilih. Dalam suatu pendataan untuk Daftar Pemilih Tetap, tentunya harus berdasarkan informasi yang jelas dan akurat dengan dilengkapi dokumen pendukung yang lengkap. Penggugat dalam gugatan

*halaman 87 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya menyebutkan nama-nama orangnya saja, tentunya hal ini akan rentan menimbulkan kekacauan data. Hal ini jelas menunjukan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sama tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak didukung dengan fakta yang jelas dan nyata sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan terkait pokok permasalahan. Oleh karena tidak adanya fakta yang kuat dan jelas dalam mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara formil hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibel*). Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----

### 3. **Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum dalam Perkara A quo.**-----

-  
Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Para Calon Penghulu termasuk Penggugat. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap tidak pernah sama sekali dilaporkan oleh penggugat selama tahapan pelaksanaan pemilihan penghulu. Hal ini menunjukan bahwa selama ini tidak pernah ada permasalahan apapun terkait Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan secara bersama oleh Panitia dan Para Calon Penghulu tersebut. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak Pasal 42 ayat (2) disebutkan bahwa "**Panwas merupakan pintu masuk penanganan terhadap pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu**". Dari klausul tersebut jelas menunjukan bahwa setiap penanganan terhadap pelanggaran pelaksanaan pemilih penghulu haruslah masuk melalui Panitia Pengawas Pemilihan. Dengan demikian langkah Penggugat yang membawa permasalahan Daftar Pemilih Tetap

halaman 88 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa melalui proses di Panwas adalah tidak sah. Oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat dalam perkara ini. Atas hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

### III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa apa yang telah Tergugat II dalilkan di atas, mohon dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar pemilihan penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah diikuti oleh 3 (tiga) calon yaitu : SUKATMEN dengan nomor urut 1, SUTINO dengan nomor urut 2, dan Panggugat (MAHYUDIN) dengan nomor urut 3.
4. Bahwa benar pemilihan penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 sebagai bagian dari Pemilihan Penghulu Serentak Se-Kabupaten Rokan Hilir gelombang kedua.
5. Bahwa benar Sdr. SUKATMEN sebagai calon penghulu dengan nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak pada pemilihan penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah dengan jumlah suara sebanyak 935 suara.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2017 Tergugat I menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017 yang pada

*halaman 89 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menetapkan Sdr. SUKATMEN dengan nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak yaitu 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) suara sebagai Penghulu Terpilih hasil perhitungan perolehan suara pada pelaksanaan pelaksanaan pemilihan Penghulu Sungai Tapah.-----  
7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 9 poin nomor 7 huruf a s/d e yang pada pokoknya menjelaskan tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu secara administrative berdasarkan peraturan perundang-undangan, perlu Tergugat II jelaskan hal-hal sebagai berikut :-----

## Tanggapan untuk poin nomor 7 huruf a dan b:-----

a. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur masalah **penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan pada Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “Dalam hal terjadi **perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa**, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”.

b. Bahwa dari uraian ketentuan Pasal sebagaimana disebutkan pada poin a diatas, perlu digaris bawahi bahwa yang dimaksud penyelesaian sengketa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari adalah **penyelesaian sengketa hasil pemilihan** bukan sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak pada Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa “Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan Penghulu ada 2 (dua) jenis, yaitu Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu dan Sengketa Hasil Pemilihan Penghulu”. Sementara itu, pada ayat (2) Pasal dimaksud, disebutkan bahwa “Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang terjadi antara para pihak yang disebabkan oleh suatu

*halaman 90 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu. Sedangkan pada ayat (4) pasal 43, disebutkan bahwa **“Sengketa Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang berkaitan dengan perbedaan hasil perhitungan suara hasil pelaksanaan pemilihan penghulu.”**-----

c. Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas, jelas menunjukkan bahwa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dalam penyelesaian sengketa adalah hanya diperuntukan bagi sengketa hasil pemilihan Penghulu/Kepala

Desa.-----

Tanggapan untuk poin nomor 7 huruf c s/d

e:-----

a. Bahwa dalam perkara a quo, laporan keberatan yang dilaporkan oleh Penggugat kepada Panwas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah pada tanggal 4 Desember 2017 maupun pada tanggal 8 Desember 2017 adalah terkait adanya dugaan pemberian kartu nama Sukatmen sebagai Calon Penghulu nomor urut 1 kepada pemilih atas nama SULIANTO, bukanlah keberatan atas hasil pemilihan atau perhitungan suara hasil pencoblosan/pemilihan Penghulu, namun merupakan keberatan atas pelaksanaan pemilihan penghulu. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak yang menyebutkan bahwa **“Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang terjadi antara para pihak yang disebabkan oleh suatu obyek tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu”**. -----

b. Bahwa oleh karena laporan keberatan penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah merupakan sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu, maka ketentuan yang berlaku terkait batas

*halaman 91 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaporan atas pelanggaran kepada Panwas adalah ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak yang berbunyi **“Laporan dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran”** :-----

c. Bahwa dalil Penggugat yang menganggap pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwas adalah sengketa hasil pemilihan penghulu adalah TIDAK TEPAT. Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak Pasal 43 ayat (4), secara jelas dan tegas disebutkan bahwa “Sengketa Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang berkaitan dengan perbedaan hasil perhitungan suara hasil pelaksanaan pemilihan penghulu”, sementara dalam dalil gugatannya Penggugat sama sekali tidak ada menjelaskan terkait perselisihan hasil perhitungan suara atau hasil pemilihan penghulu. Bahkan seluruh hasil perhitungan suara di setiap TPS, sudah disetujui dan ditandatangani oleh saksi Penggugat. Hal ini menunjuk bahwa tidak ada permasalahan apapun atas hasil perhitungan suara di setiap TPS. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menjelaskan tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 59 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, TIDAK RELEVAN untuk perkara a quo.-----

8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 s/d 13 poin nomor 8 huruf a s/d o yang pada pokoknya menjelaskan upaya-upaya administratif yang dilakukan Penggugat mulai dari menyurati Panwas, Camat Tanjung Medan serta Bupati Rokan Hilir (Tergugat II), perlu Tergugat II jelaskan hal-hal sebagai berikut :--

- a. Pertama kali perlu Tergugat II sampaikan bahwa Penggugat telah salah dalam menafsirkan aturan terkait batas waktu pelaporan dugaan

*halaman 92 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelanggaran/sengketa. Laporan keberatan yang selama ini disampaikan Penggugat kepada Panwas adalah laporan keberatan terkait sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu Sungai Tapah bukan sengketa atas hasil pemilihan penghulu Sungai Tapah, sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa **“Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang terjadi antara para pihak yang disebabkan oleh suatu obyek tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu”**. Sementara yang dimaksud dengan sengketa hasil pemilihan penghulu berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) adalah sengketa yang berkaitan dengan perbedaan hasil perhitungan suara hasil pelaksanaan pemilihan penghulu. Dalam perkara *a quo* keberatan Penggugat adalah terkait Daftar Pemilih Tetap dan adanya dugaan pemberian kartu nama salah satu calon pada saat penyampaian undangan pilih. Permasalahan ini tentunya merupakan ranah sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu, sehingga dengan demikian ketentuan yang digunakan terkait batas waktu pelaporan keberatan kepada Panwas Pemilihan Penghulu adalah ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak yang berbunyi **“Laporan dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran”**

b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah membuat laporan kepada Panwas Pemilihan Penghulu Kependhuluan Sungai Tapah pada tanggal 8 Desember 2017 atas kejadian pelanggaran yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2017. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, maka laporan

*halaman 93 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Mengingat hal tersebut, Panwas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah tidak bisa menindak lanjuti laporan Penggugat.-----

c. Bahwa sekali lagi perlu Tergugat II jelaskan, upaya-upaya administratif yang dilakukan Penggugat langsung maupun melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana yang disampaikan dalam dalil gugatan Penggugat pada 10 s/d 13, poin 8 huruf a s/d o, adalah merupakan ketentuan mengenai tahapan-tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilihan penghulu bukan sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu.

**Sementara laporan keberatan yang dibuat oleh Penggugat kepada Panwas pada tanggal 8 Desember 2017 jelas-jelas merupakan sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu.** Berkenaan dengan penyelesaian sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu, Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, Pasal 43 ayat (3) secara tegas telah menyebutkan bahwa **“sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu ini diselesaikan oleh Panwas melalui mediasi terhadap para pihak yang bersengketa”**. Ketentuan tersebut secara jelas dan tegas mengatur penyelesaian sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu **HANYA melalui Panwas dan tidak mengatur adanya pelimpahan penyelesaian sengketa kepada pihak lain**. Maka sudah sangat jelas bahwa laporan keberatan Penggugat yang disampaikan ke panwas diselesaikan pada tingkat Panwas saja.

-----

d. Bahwa untuk sengketa hasil pelaksanaan pemilihan penghulu diselesaikan oleh Panitia Monitoring. Pemilihan Penghulu Kecamatan melalui rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu (**Peraturan Bupati**

halaman 94 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan

Pemilihan Penghulu Secara Serentak, Pasal 43 ayat (5)). -----

e. Bahwa dalam perkaraa *quo*, laporan keberatan Penggugat telah ditindaklanjuti oleh Panwas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah dan telah dianggap selesai oleh Panwas dengan rekomendasi bahwa laporan Penggugat tidak bisa ditindaklanjuti karena telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana penjelasan pada huruf a diatas.-----

f. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 8 huruf o halaman 13 yang menyatakan pihak terkait dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah, Camat Tanjung Medan, Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir dan juga Bupati Rokan Hilir dengan sengaja menghalang-halangi upaya penggugat untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam perselisihan hasil pemilihan penghulu Sungai Tapah dengan cara tidak melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah sebuah pernyataan yang keliru dan menunjukkan bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak mengerti dan memahami aturan terkait pelaksanaan pemilihan penghulu. Laporan keberatan Penggugat yang disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah jelas merupakan sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu yang menurut ketentuan aturan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak diselesaikan ditingkat Panwas. Penyelesaian atas sengketa yang dilaporkan Penggugat tersebut telah dilakukan oleh Panwas dan telah selesai berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah. Untuk diketahui, penyelesaian sengketa/perselisihan yang berdasarkan tahapan-tahapan

halaman 95 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 60

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib

Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, yang mana

melibatkan Pihak Kecamatan, Panitia Monitoring dan Bupati adalah

penyelesaian untuk sengketa perselisihan **HASIL PEMILIHAN**

**PENGHULU**.-----

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin nomor 10 halaman 20 s/d halaman 22 huruf a s/d c yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan Tergugat II menerbitkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah, secara nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah **TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI**. Terhadap dalil Penggugat tersebut perlu Tergugat II sampaikan bantahan-bantahan sebagai berikut :-----

a. Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah, secara prosedur dan substansi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain : -----

**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**. -----

**Pasal 37 ayat (4)**

-----

“Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerimalaporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota” -----

**Pasal 37 ayat**

**(5)**:-----

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana

*halaman 96 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota-----

## Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu;-----

### Pasal 58 ayat (2);-----

"BPK berdasarkan laporan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon penghulu terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada penghulu paling lama 7 (tujuh) hari";-----

### Pasal 58 ayat (3);-----

"Bupati mengesahkan calon penghulu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penghulu paling lama 30 (tiga puluh) hari";-----

### Pasal 58 ayat

### (4);-----

"Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan penghulu dengan Keputusan Bupati" ;-----

## Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu

### Serentak;-----

### Pasal 61 ayat

### (1);-----

"Bupati menerbitkan surat keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan datuk penghulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPKep";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari beberapa uraian aturan yang Tergugat II sampaikan diatas, jelas menunjukkan bahwa terbitnya objek perkara berupa Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan masih dalam batas waktu yang ditentukan.-----

b. Bahwa terkait perselisihan hasil pemilihan penghulu yang menjadi pokok keberatan dari Penggugat, perlu sekali lagi Tergugat II jelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, perselisihan atau sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan penghulu terbagi 2 (dua) jenis yaitu Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu dan Sengketa Hasil Pemilihan Penghulu (**Pasal 43 ayat (1)**).-----

Yang dimaksud dengan Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang terjadi antara para pihak yang disebabkan oleh suatu obyek tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu (**Pasal 43 ayat (2)**), sementara yang dimaksud dengan Sengketa Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang berkaitan dengan perbedaan hasil perhitungan suara hasil pelaksanaan pemilihan penghulu (**Pasal 43 ayat (4)**).-----

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak Pasal 43 ayat (3) disebutkan bahwa "**Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ini diselesaikan oleh Panwas melalui mediasi terhadap para pihak yang bersengketa**";-----

c. Terkait dengan perkara *a quo*, mengacu pada pengertian/defenisi sengketa dan melihat pada pokok permasalahan serta fakta-fakta yang disampaikan Penggugat atau yang menjadi dasar dalam dalil gugatan

halaman 98 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, maka jelas menunjukkan bahwa pokok permasalahannya merupakan sengketa yang **masuk dalam jenis Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu** bukan Sengketa Hasil Pemilihan Penghulu sebagaimana yang disampaikan Penggugat. Dengan demikian untuk batas waktu pelaporan dugaan pelanggaran, berlaku ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi **“Laporan dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran”**. Oleh karenanya rekomendasi yang berikan Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Kependhuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Mengacu pada hal tersebut, maka sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu terkait adanya laporan keberatan Penggugat telah selesai. -----

d. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Terbitnya Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah telah melalui tahapan dan proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala desa/penghulu. Secara substansi, objek perkara dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah hanyalah berupa pengesahan terhadap laporan atas penetapan calon penghulu terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan penghulu yang ditetapkan oleh panitia pemilihan penghulu. Penetapan panitia pemilihan penghulu tersebut dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Kependhuluan (BPKep) untuk seterusnya

*halaman 99 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKep meneruskan laporan tersebut kepada Bupati melalui Camat dalam rangka mengusulkan pengesahannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak. Laporan yang disampaikan BPKep melalui Camat kepada Bupati dilengkapi dengan berkas antara lain :

- 1) asli dan fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;-----
- 2) asli dan fotocopy Berita Acara jalannya pemungutan suara;-----
- 3) asli dan fotocopy Berita Acara Hasil Perhitungan Surat Undangan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup;-----
- 4) asli dan fotocopy Berita Acara Hasil perhitungan di TPS;-----
- 5) asli dan fotocopy Berita Acara Hasil Rapat Pleno;-----
- 6) asli dan fotocopy berkas calon terpilih.-----

Bahwa dari uraian tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan Tergugat II berupa menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah, sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dengan didasarkan pada informasi akurat dan dokumen asli yang lengkap dalam mendukung legalitas penetapan Surat Keputusan tersebut. Dengan demikian dalil penggugat terbukti tidak benar dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----

e. Bahwa dalil Penggugat lainnya pada halaman 21 alenia ke 5 yang menyatakan bahwa Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas

halaman 100 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan karena menerbitkan Surat Keputusan objek perkara sebelum

Tergugat II menerbitkan keputusan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu Sungai Tapah berdasarkan rekomendasi Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Kabupaten Rokan Hilir dan/atau paling lama dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilaporkannya keberatan Penggugat kepada Panwas adalah sebuah persepsi dan pemahaman yang keliru dari Penggugat. Hal ini menunjukkan Penggugat tidak memahami aturan terkait pelaksanaan pemilihan penghulu. Sebagaimana yang telah Tergugat II jelaskan pada poin-poin jawaban Tergugat II sebelumnya, bahwasanya laporan keberatan yang dilaporkan Penggugat kepada Panwas pemilihan penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, jelas merupakan sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu yang penyelesaiannya melalui proses mediasi oleh Panwas, **bukan merupakan sengketa HASIL pemilihan penghulu**. Oleh karena hal tersebut merupakan sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu, maka terkait batas waktu pelaporan keberatan berlaku ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak yang berbunyi ***“laporan dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran”***.

-----

Dalam perkara *a quo*, laporan Penggugat kepada Panwas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017 atas kejadian pelanggaran pada tanggal 4 Desember 2017. Terhadap laporan tersebut, Panwas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah telah mengeluarkan suatu keputusan/rekomendasi yang pada pokoknya

*halaman 101 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menolak laporan keberatan Penggugat karena telah melewati batas waktu yang ditentukan (kadaluarsa). Dengan demikian permasalahan terkait laporan Penggugat kepada Panwas sudah selesai secara hukum. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan adalah tidak benar. Justru Penggugatlah yang dalam hal ini tidak cermat dalam memahami aturan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat ini sudah selayaknya ditolak atau diabaikan.-----

f. Bahwa terkait asas kepastian hukum yang Penggugat dalilkan, sekali lagi perlu Tergugat II tegaskan dan jelaskan bahwa seluruh rangkaian tindakan yang Tergugat II ambil dan lakukan adalah penjabaran dan pelaksanaan yang merupakan perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan penghulu serentak Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, maupun Peraturan Bupati. Oleh karenanya, penerbitan objek perkara berupa Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah adalah merupakan wujud pelaksanaan asas kepastian hukum atas pelaksanaan pemilihan penghulu di Kepenghuluan Sungai Tapah yang telah sampai pada tahap/fase ditetapkannya penghulu terpilih yang memperoleh suara terbanyak. Adapun terkait adanya keberatan dari Penggugat yang dilaporkan kepada Panwas, baik secara administrasi maupun secara substansi telah diselesaikan pada tingkat Panwas sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum adalah tidak benar.

*halaman 102 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Justru Penggugatan yang dalam hal ini kurang memahami aturan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat ini sudah selayaknya ditolak atau diabaikan;-----

**10.** Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin nomor 11 halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kesalahan prosedur atau kesalahan substansi atas Keputusan Tergugat I terkait penetapan calon penghulu terpilih adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Berdasarkan uraian penjelasan maupun bantahan-bantahan yang Tergugat II sampaikan diatas, telah menunjukkan dan membuktikan bahwa terbitnya Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017 sudah melalui proses serta prosedur yang benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Olehkarenanya seluruh dalil gugatan yang disampaikan Penggugat sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak.

**11.** Bahwa dilihat dari tahapan dan proses pemilihan penghulu di Kepenghuluan Sungai Tapah, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya telah berjalan sebagaimana mestinya, baik dan lancar sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku tanpa ada aturan yang dilanggar oleh pelakasan pemilihan penghulu. Permasalahan yang muncul telah diselesaikan sesuai dengan proses dan aturan yang mengatur sehingga pada akhirnya secara data dan fakta hukum, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan penghulu di Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir telah

*halaman 103 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
selesai tanpa ada permasalahan

apapun.-----

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah Tergugat II kemukakan tersebut diatas, mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*niet onvankelijke verklaard*), dan kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

### DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.-----
- Menyatakan sah, berlaku dan mengikat secara hukum Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017.-----
- Menyatakan sah, berlaku dan mengikat secara hukum Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah, tanggal 29 Desember 2017.-----

### DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan sah, berlaku dan mengikat secara hukum Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai

halaman 104 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Nomor :

025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017.-----

3. Menyatakan sah, berlaku dan mengikat secara hukum Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah, tanggal 29 Desember 2017.-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan tetap pada gugatannya semula.-----

menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti yang telah bermeterai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-53, yang perinciannya sebagai berikut :-----

- 1. Bukti P-1 Foto Kopi Kartu tanda penduduk atas nama Mahyuddin sesuai dengan aslinya.-----
- 2. Bukti P-2 Foto kopi berita acara penetapan bakal calon Datuk Penghulu hasil penyaringan Panitia PILPEG serentak 2017 Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 30 Agustus 2017,

halaman 105 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 Foto kopi daftar pemilih tetap Pemilihan Penghulu Sungai  
Tapah Tahun 2017 TPS 01. Tertanggal 23 September  
2017, tanpa asli.-----
4. Bukti P-4 Foto kopi daftar pemilih tetap Pemilihan Penghulu Sungai  
Tapah Tahun 2017 TPS 02. Tertanggal 23 September  
2017, tanpa asli.-----
5. Bukti P-5 Foto kopi daftar pemilih tetap Pemilihan Penghulu Sungai  
Tapah Tahun 2017 TPS 03. Tertanggal 23 September  
2017, tanpa asli.-----
6. Bukti P-6 Foto kopi daftar pemilih tetap Pemilihan Penghulu Sungai  
Tapah Tahun 2017 TPS 04. Tertanggal 23 September  
2017, tanpa asli.-----
7. Bukti P-7 Foto kopi daftar pemilih tetap Pemilihan Penghulu Sungai  
Tapah Tahun 2017 TPS 05. Tertanggal 23 September  
2017, tanpa asli.-----
8. Bukti P-8 Foto kopi daftar pemilih tetap Pemilihan Penghulu Sungai  
Tapah Tahun 2017 TPS 06. Tertanggal 23 September  
2017, tanpa asli.-----
9. Bukti P-9 Foto kopi daftar pemilih tetap Pemilihan Penghulu Sungai  
Tapah Tahun 2017 TPS 07. Tertanggal 23 September  
2017, tanpa asli.-----
10. Bukti P-10 Foto kopi daftar pemilih tetap Pemilihan Penghulu Sungai  
Tapah Tahun 2017 TPS 08. Tertanggal 23 September  
2017, tanpa asli.-----
11. Bukti P-11 Foto kopi daftar pemilih tetap Pemilihan Penghulu Sungai  
Tapah Tahun 2017 TPS 09. Tertanggal 23 September  
2017, tanpa asli.-----
12. Bukti P-12 Foto kopi daftar Pemilihan tambahan PILPENG serentak  
2017 Kep. Sungai Tapah Dusun Istigamah RT/RW :01/02  
yang tidak terdaftar sebagai DPT Tahun 2017, tanpa asli.
13. Bukti P-13 Foto kopi surat pernyataan Panitia Pengawas Pemilu  
tertanggal 4 Desember 2017, sesuai dengan  
aslinya.-----
14. Bukti P-14 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan

halaman 106 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suara pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan  
Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember  
2017 pada TPS 01, tanpa Asli.-----
- 15 Bukti P-15 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan  
suara pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan  
Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember  
2017 pada TPS 02, tanpa Asli.-----
- 16 Bukti P-16 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan  
suara pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan  
Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember  
2017 pada TPS 03, tanpa Asli.-----
- 17 Bukti P-17 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan  
suara pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan  
Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember  
2017 pada TPS 04, tanpa Asli.-----
- 18 Bukti P-18 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan  
suara pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan  
Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember  
2017 pada TPS 05, tanpa Asli.-----
- 19 Bukti P-19 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan  
suara pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan  
Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember  
2017 pada TPS 06, tanpa Asli.-----
- 20 Bukti P-20 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan  
suara pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan  
Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember  
2017 pada TPS 07, tanpa Asli.-----
- 21 Bukti P-21 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan  
suara pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan  
Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember  
2017 pada TPS 08, tanpa Asli.-----
- 22 Bukti P-22 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan  
suara pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan

halaman 107 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember

- 2017 pada TPS 09, tanpa Asli.-----
- 23 Bukti P-23 Foto kopi berita acara Penghitungan Suara Pemilihan  
Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab.  
Rokan Hilir tertanggal 7 Desember 2017, tanpa  
asli.-----
- 24 Bukti P-24 Foto kopi rekapitulasi suara sah Pemilihan Penghulu  
Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan  
Hilir PILPEG tahap II Tahun 2017, tanpa asli.-----
- 25 Bukti P-25 Foto kopi surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu  
Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan  
Hilir Nomor:025/Kpts/PANPILPEG-ST/2017 tertanggal 7  
Desember 2017 tentang penetapan calon Penghulu  
Terpilih Hasil Pemilihan Penghuluan Sungai Tapah  
Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir, tanpa  
asli.-----
- 26 Bukti P-26 Foto kopi surat pernyataan dari Lasmawan dengan  
Dahlan tertanggal 7 Desember 2017, tanpa  
asli.-----
- 27 Bukti P-27 Foto kopi surat tanda bukti penerimaan Laporan dari  
Mahyuddin tertanggal 8 Desember 2017, tanpa  
asli.-----
- 28 Bukti P-28 Foto kopi surat tanda bukti penerimaan Laporan dari  
Sulianto tertanggal 8 Desember 2017, tanpa  
asli.-----
- 29 Bukti P-29 Foto kopi kartu tanda Pemilih untuk memberikan suara  
pada Pemilihan Penghulu Sungai Tapah an. Suherly  
tertanggal 30 November 2017, tanpa  
asli.-----
- 30 Bukti P-30 Foto kopi kartu tanda Pemilih untuk memberikan suara  
pada Pemilihan Penghulu Sungai Tapah an. Kamuluddin  
tertanggal 30 November 2017, tanpa  
asli.-----
- 31 Bukti P-31 Foto kopi kartu tanda Pemilih untuk memberikan suara

halaman 108 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Pemilihan Penghulu Sungai Tapah an. Satini  
tertanggal 30 November 2017, tanpa  
asli.-----
- 32 Bukti P-32 Foto kopi kartu tanda Pemilih untuk memberikan suara  
pada Pemilihan Penghulu Sungai Tapah an. SURIANTI  
tertanggal 30 November 2017 beserta Kartu  
nama/gambar calon nomor urut 1, tanpa  
asli.-----
- 33 Bukti P-33 Foto kopi surat Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu  
Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan  
Kab. Rokan Hilir Nomor:05/PAN-WAS/XII/2017 tertanggal  
9 Desember 2017 hal Kajian, sesuai dengan  
aslinya.-----
- 34 Bukti P-34 Foto kopi surat Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu  
Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan  
Kab. Rokan Hilir Nomor:06/PAN-WAS/ST/XII/2017  
tertanggal 8 Desember 2017 hal mohon tanggapan atas  
keberatan Calon No.urut 1, tanpa  
aslinya.-----
- 35 Bukti P-35 Foto kopi surat Panitia Pemilihan PenghuluPILPENG  
serentak 2017 Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan  
Kab. Rokan Hilir Nomor:027/PAN-PILPEG/ST/XIII/2017  
tertanggal 9 Desember 2017 hal : tanggapan dan  
klarifikasi, tanpa aslinya.-----
- 36 Bukti P-36 Foto kopi surat Law Office Cutra Andika & Partner  
Nomor :131/CA-Adv/XII/2017 perihal: mohon Informasi  
dan tindak lanjut yang ditujukan kepada Camat Tanjung  
Medan tertanggal 19 Desember 2017, sesuai dengan  
aslinya.---
- 37 Bukti P-37 Foto kopi surat Law Office Cutra Andika & Partner  
Nomor :137/CA-Adv/XII/2017 perihal: Somasi yang  
ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan

halaman 109 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Sungai Tapah tertanggal 27 Desember 2017,

sesuai dengan

aslinya.-----

38 Bukti P-38 Foto kopi surat Law Office Cutra Andika & Partner

Nomor :001/CA-Adv/II/2018 perihal: mohon tindak lanjut dan kepastian hukum yang ditujukan kepada Camat Tanjung Medan tertanggal 3 Januari 2018, sesuai dengan

aslinya.

39 Bukti P-39 Foto kopi surat Law Office Cutra Andika & Partner

Nomor :013/CA-Adv/II/2018 perihal: mohon menunda Pengesahan dan Pelantikan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir tertanggal 4 Januari 2018, sesuai dengan

aslinya.-----

40 Bukti P-40 Foto kopi surat Law Office Cutra Andika & Partner

Nomor :017/CA-Adv/II/2018 perihal: mohon mengambil alih, menindak lanjuti dan melakukan fasilitasi yang ditujukan kepada Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kab. Rokan Hilir tertanggal 5 Januari 2018, sesuai dengan

aslinya.-----

41 Bukti P-41 Foto kopi surat Law Office Cutra Andika & Partner

Nomor :030/CA-Adv/II/2018 perihal: mohon Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kec. Tanjung Medan yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir tertanggal 12 Januari 2018, sesuai dengan aslinya.-----

42 Bukti P-42 Foto kopi surat Law Office Cutra Andika & Partner

Nomor :037/CA-Adv/II/2018 perihal: permohonan salinan surat Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang pengangkatan Sukatmen sebagai Penghulu Sungai Tapah Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir tertanggal 18 Januari 2018, sesuai dengan

halaman 110 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya.-----
- 43 Bukti P-43 Foto kopi surat Panitia Pengawas Pemilihan  
Kepenghuluan Sungai Tapah Kec.Tanjung Medan Kab.  
Rokan Hilir Nomor:07/PAN-PANWAS/ST/XII/2017 hal :  
Pemberitahuan yang ditujukan kepada Camat Tanjung  
Medan tertanggal 27 Desember 2017, tanpa  
asli.-----
- 44 Bukti P-44 Foto kopi tanda terima surat Camat Tanjung Medan No.  
100/PEM TIB/KTM/2018/04 tertanggal 4 Januari 2018,  
tanpa  
asli.-----
- 45 Bukti P-45 Foto kopi Jadwal pelaksanaan pelantikan Penghulu  
terpilih Pemilihan Penghulu ke penghuluan serentak tahap  
II Kab. Rokan Hilir Tahun 2017, tanpa  
asli.-----
- 46 Bukti P-46 Foto kopi surat undangan pengambilan sumpah Jabatan  
dan pelantikan Penghulu tertanggal 17 Januari 2018,  
sesuai dengan aslinya.-----
- 47 Bukti P-47 Foto kopi Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 10 Tahun  
2014 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Medan  
Kab. Rokan Hilir tanggal 14 Pebruari  
2014.-----
- 48 Bukti P-48 Foto kopi PERDA Kab. Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian  
Penghulu tanggal 18 Desember 2015.-----
- 49 Bukti P-49 Foto kopi Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun  
2017 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan pemilihan  
penghulu Serentak tanggal 16 Pebruari 2017.-----
- 50 Bukti P-50 Foto kopi Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun  
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 9  
Tahun 2017 tentang pedoman teknis Pelaksanaan  
Pemilihan Penghulu serentak tanggal 20 Juni  
2017.-----
- 51 Bukti P-51 Foto kopi Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun

halaman 111 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu serentak tanggal 19 Juli 2017.-----

52 Bukti P-52 Foto kopi surat keterangan nomor 01/SK-ST/2018 tertanggal 5 Januari 2018, sesuai dengan aslinya.-----

53 Bukti P-53 Foto kopi surat keterangan Nomor 02/SK-ST/2018 tertanggal 5 Januari 2018, sesuai dengan aslinya.

-----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-76 sebagai berikut :-----

1. Bukti TI-1 Foto kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 13 Desember 2014.-----
2. Bukti TI-2 Foto kopi PERDA Kab. Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu tanggal 18 Desember 2015.-----
3. Bukti TI-3 Foto kopi Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak tanggal 16 Pebruari 2017.-----
4. Bukti TI-4 Foto kopi Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak tanggal 20 Juni 2017.-----
5. Bukti TI-5 Foto kopi Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati  
**halaman 112 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman teknis Pelaksanaan

6. Bukti TI-6 Pemilihan Penghulu serentak tanggal 19 Juli 2017.-----  
Foto kopi Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Serentak tanggal 16 Pebruari 2017.-----
7. Bukti TI-7 Foto kopi Keputusan Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Tahap II se- Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017.-----
8. Bukti TI-8 Foto kopi Keputusan Badan Permusyawaratan Ke penghuluan Sungai Tapah Kec. Tanjung Medan nomor 006/Kpts/BPKep-ST/2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Ken. Tanjung Medang tertanggal 17 Juli 2017, tanpa asli.-----
9. Bukti TI-9 Foto kopi surat Panitia Pemilihan Penghulu PILPEG serentak No.005/PAN-PILPEG/ST/VIII/2017 perihal : mohon pengecekan DPS ditujukan kepada Ketua RT sepenghuluan Sungai Tapah dan para Balon Penghulu Sungai Tapah tertanggal 1 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya.-----
10. Bukti TI-10 Foto kopi daftar rekapitulasi pemilih tetap Pemilihan penghulu sungai Tapah Tahun 2017 tanggal 22 September 2017, sesuai dengan aslinya.-----
11. Bukti TI-11 Foto kopi daftar hadir Penetapan Daftar Pemilih Tetap Ke Penghuluan Sungai Tapah kecamatan Tanjung Medan Tanggal 23 Septemer 2017, sesuai dengan aslinya.-----
12. Bukti TI-12 Foto kopi daftar Pemilih tetap Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Tahun 2017 tanggal 23

halaman 113 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September

2017,

tanpa

- 13 Bukti TI-13 Foto kopi berita acara penetapan daftar pemilih tetap (DPT) asli.-----  
Kepenghuluan Sungai Tapah kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir Tahun 2017 tanggal 23 September 2017, sesuai dengan aslinya.-----
- 14 Bukti TI-14 Foto kopi surat Panitia Pemilihan Penghulu Ke penghuluan Sungai Tapah kepada Ketua Monitoring Kabupaten Rokan Hilir Nomor 019/PAN-PILPEG/ST/IX/2017 hal: Penyampaian Rekapitulasi DPT & No.Urut tertanggal 25 September 2017, sesuai dengan aslinya.-----
- 15 Bukti TI-15 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember 2017 pada TPS 01, sesuai dengan aslinya.-----
- 16 Bukti TI-16 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember 2017 pada TPS 02, sesuai dengan aslinya.-----
- 17 Bukti TI-17 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember 2017 pada TPS 03, sesuai dengan aslinya.-----
- 18 Bukti TI-18 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember 2017 pada TPS 04, sesuai dengan aslinya.-----

halaman 114 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya.-----

19 Bukti TI-19 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember 2017 pada TPS 05, sesuai dengan

aslinya.-----

20 Bukti TI-20 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember 2017 pada TPS 06, sesuai dengan

aslinya.-----

21 Bukti TI-21 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember 2017 pada TPS 07, sesuai dengan

aslinya.-----

22 Bukti TI-22 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember 2017 pada TPS 08, sesuai dengan

aslinya.-----

23 Bukti TI-23 Foto kopi berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tertanggal 6 Desember 2017 pada TPS 09, sesuai dengan

aslinya.-----

24 Bukti TI-24 Foto kopi Daftar Hadir Rapat Pleno Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tanggal 27 Desember 2017, sesuai dengan

aslinya.-----

25 Bukti TI-25 Foto kopi berita acara penghitungan suara pemilihan penghulu Sungai Tapah Ken. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017, sesuai dengan aslinya.-----

halaman 115 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Bukti TI-26 Foto kopi surat pernyataan dari Lasmawan dan Dahlan tertanggal 7 Desember 2017, sesuai dengan aslinya.-----
- 27 Bukti TI-27 Foto kopi surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir Nomor:025/Kpts/PANPILPEG-ST/2017 tertanggal 7 Desember 2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir.-----
- 28 Bukti TI-28 Foto kopi surat Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Sungai Tapah perihal : Laporan Calon Penghulu Terpilih tertanggal 7 Desember 2017 yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir, sesuai dengan aslinya.-----
- 29 Bukti TI-29 Foto kopi surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Sungai Tapah Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir Nomor:019/Kpts/BPKep-ST/XII/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir, sesuai dengan aslinya.-----
- 30 Bukti TI-30 Foto kopi surat penerimaan laporan dari Sulianto tertanggal 4 Desember 2017, tanpa asli.-----
- 31 Bukti TI-31 Foto kopi surat tanda bukti Penerimaan Laporan dari Sulianto tertanggal 8 Desember 2017, tanpa asli.-----
- 32 Bukti TI-32 Foto kopi Laporan Pelanggaran oleh calon Penghulu Pelapor an. Sukianto tertanggal 8 Desember 2017, tanpa asli.-----
- 33 Bukti TI-33 Foto kopi surat keterangan ahli dibawah sumpah/janji an. Sulianto, tanpa asli.-----
- 34 Bukti TI-34 Foto kopi berita acara klarifikasi keterangan dari Sulianto tertanggal 8 Desember 2017, tanpa

halaman 116 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Bukti TI-35 Foto kopi tanda bukti penerimaan laporan dari Mahyuddin  
tertanggal 8 Desember 2017, tanpa  
asli.-----
- 36 Bukti TI-36 Foto kopi Laporan Pelanggaran oleh calon Penghulu  
Pelapor an. Mahyuddin tertanggal 8 Desember 2017,  
tanpa asli.-----
- 37 Bukti TI-37 Foto kopi surat Keterangan/Klarifikasi di bawah  
sumpah/janji dari Mahyuddin tertanggal 8 Desember 2017,  
tanpa asli.-----
- 38 Bukti TI-38 Foto kopi berita acara klarifikasi keterangan dari  
Mahyuddin tertanggal 8 Desember 2017, tanpa  
asli.-----
- 39 Bukti TI-39 Foto kopi berita acara hasil Pleno Panitia Pemilihan  
Penghulu Sungai Tapah tentang laporan Sulianto  
tertanggal 8 Desember 2017, tanpa  
asli.-----
- 40 Bukti TI-40 Foto kopi Berita acara hasil Pleno Panitia Pemilihan  
Penghulu Sungai Tapah tentang Laporan Mahyuddin  
tertanggal 8 Desember 2017, tanpa  
asli.-----
- 41 Bukti TI-41 Foto kopi surat Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu  
Kepenghuluan sungai Tapah Kec. Tanjung Medan Nomor :  
06/PAN-PANWAS/ST/XII/2017 hal mohon tanggapan atas  
keberatan calon No.urut 3 yang ditujukan kepada Ketua  
Panitia Pilpeg, tertanggal 8 Desember 2017, tanpa  
asli.-----
- 42 Bukti TI-42 Foto kopi surat Panitia Pemilihan Penghulu PILPEG Nomor  
027/PAN-PILPEG/ST/XII/2017 hal : Tanggapan dan  
Klarifikasi tertanggal 9 Desember 2017 yang ditujukan  
kepada PANWAS PILPEG, tanpa  
asli.-----
- 43 Bukti TI-43 Foto kopi surat Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu

halaman 117 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepernghuluuan sungai Tapah Kec. Tanjung Medan Kab.

Rokan Hilir Nomor :05/PAN-PANWAS/ST/XII/2017 hal :

Kajian Laporan yang ditujukan kepada Sulianto tertanggal

9 Desember 2017, tanpa asli.-----

44 Bukti TI-44 Foto kopi surat pernyataan PANWAS tertanggal 4 Desember

2017, tanpa asli.-----

45 Bukti TI-45 Foto kopi surat Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu

Kepernghuluuan sungai Tapah Kec. Tanjung Medan Nomor :

07/PAN-PANWAS/ST/XII/2017 hal : Pemberitahuan yang

ditujukan kepada Camat Tanjung Medan, tertanggal 22

Desember 2017, sesuai dengan

aslinya.-----

46 Bukti TI-46 Foto kopi surat pernyataan dari Sulianto tertanggal 23

Desember 2017, sesuai dengan

aslinya.-----

47 Bukti TI-47 Foto kopi surat pernyataan dari Paijo tertanggal 23

Desember 2017, sesuai dengan

aslinya.-----

48 Bukti TI-48 Foto kopi surat pernyataan dari Kamaluddin Lubis

tertanggal 23 Desember 2017, sesuai dengan

aslinya.-----

49 Bukti TI-49 Foto kopi surat dari Camat Tanjung Medan Nomor

100/Pemtib/KTM/2018/04 perihal : Tindak lanjut surat dari

Panwas yang ditujukan kepada Bupai Rokan Hilir Cq. Tim

Monotoring Kab. Rokan Hilir tertanggal 4 Januari 2018,

sesuai dengan

aslinya.-----

50 Bukti TI-50 Foto kopi surat pernyataan dari Kamuluddin tertanggal 16

Pebruari 2018, sesuai dengan aslinya.-----

51 Bukti TI-51 Foto kopi surat pernyataan dari Suhely tertanggal 16

Pebruari 2018 , sesuai dengan

aslinya.-----

52 Bukti TI-52 Foto kopi surat pernyataan dari Sulianto dan Surianti

tertanggal 16 Pebruari 2018 , sesuai dengan

halaman 118 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 Bukti TI-53 Foto kopi KTP an. Sulianto dan Surianti, sesuai dengan  
aslinya.-----
- 54 Bukti TI-54 Foto kopi surat pernyataan dari Sahati tertanggal 19  
Pebruari 2018, sesuai dengan aslinya.-----
- 55 Bukti TI-55 Foto kopi Kartu Keluarga an. Suhadi dan Gemi, sesuai  
dengan aslinya.-----
- 56 Bukti TI-56 Foto kopi Kartu Keluarga an. Raja Basri Hasibuan dan  
Fatimah Harahap, sesuai dengan  
aslinya.-----
- 57 Bukti TI-57 Foto kopi Kartu Keluarga an. Paimin dan Supiah, sesuai  
dengan aslinya.-----
- 58 Bukti TI-58 Foto kopi Kartu Keluarga an. Adi Saputra, sesuai dengan  
aslinya.-----
- 59 Bukti TI-59 Foto kopi Kartu Keluarga an. Saparianto dan Murniati,  
sesuai dengan  
aslinya.-----
- 60 Bukti TI-60 Foto kopi Kartu Keluarga an. Misranto dan Eli Setiani,  
sesuai dengan  
aslinya.-----
- 61 Bukti TI-61 Foto kopi Kartu Keluarga an. Sri Hartati, sesuai dengan  
aslinya.-----
- 62 Bukti TI-62 Foto kopi Kartu Keluarga an. Juniarseh, sesuai dengan  
aslinya.-----
- 63 Bukti TI-63 Foto kopi Kartu Keluarga an. Hardianto, sesuai dengan  
aslinya.-----
- 64 Bukti TI-64 Foto kopi Kartu Keluarga an. Jamaluddin Rambe dan  
Suyati, sesuai dengan  
aslinya.-----
- 65 Bukti TI-65 Foto kopi Kartu Keluarga an. Rahmat hidayat dan Utari,  
sesuai dengan  
aslinya.-----
- 66 Bukti TI-66 Foto kopi Kartu Keluarga an. Muhammad Yusuf dan Supini,  
sesuai dengan  
aslinya.-----
- 67 Bukti TI-67 Foto kopi Kartu Keluarga an. Asnan, Wasinah dan Bayu  
Mahendra, sesuai dengan

halaman 119 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya.-----
- 68 Bukti TI-68 Foto kopi Kartu Keluarga an. Sakem, Rusnaini dan Samsyam Sahputra, sesuai dengan aslinya.-----
- 69 Bukti TI-69 Foto kopi Kartu Keluarga an. Sindi Lestari, sesuai dengan aslinya.-----
- 70 Bukti TI-70 Foto kopi Kartu Keluarga an. Rico Juliandi, sesuai dengan aslinya.-----
- 71 Bukti TI-71 Foto kopi Kartu Keluarga an. Siti Aisyah, sesuai dengan aslinya.-----
- 72 Bukti TI-72 Foto kopi Kartu Keluarga an. Indrawan, sesuai dengan aslinya.-----
- 73 Bukti TI-73 Foto kopi Kartu Keluarga an. Marwan dan Titi Yani BR Sihotang, sesuai dengan aslinya.-----
- 74 Bukti TI-74 Foto kopi Kartu Keluarga an. Kamaluddin Lubis dan Suhely, sesuai dengan aslinya.-----
- 75 Bukti TI-75 Foto kopi Kartu Keluarga an. Surianto dan Sahati, sesuai dengan aslinya.-----
- 76 Bukti TI-76 Foto kopi Kartu Keluarga an. Pajjo , sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-9 sebagai berikut :-----

1. Bukti TII-1 Foto kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 13 Desember 2014.-----
2. Bukti TII-2 Foto kopi PERDA Kab. Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu tanggal 18 Desember 2015.-----
3. Bukti TII-3 Foto kopi Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak tanggal 16 Pebruari

halaman 120 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017.-----
4. Bukti TII-4 Foto kopi Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak tanggal 20 Juni 2017.-----
  5. Bukti TII-5 Foto kopi Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu serentak tanggal 19 Juli 2017.-----
  6. Bukti TII-6 Foto kopi Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Serentak tanggal 16 Pebruari 2017.-----
  7. Bukti TII-7 Foto kopi Keputusan Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Tahap II Se-Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017, tanggal 17 Juli 2017, tanpa asli.;-----
  8. Bukti TII-8 Foto kopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 29 Desember 2017, Sesuai dengan aslinya.-----
  9. Bukti TII-9 Foto kopi berita acara pengambilan sumpah tertanggal 17 Januari 2018, sesuai dengan aslinya.-----
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu **SAFITRA, SUMANTO, ABDUL GANI, SURATNO** dan **SOLEH RUSYADI** dibawa sumpah yang menerangkan pada pokoknya :-----

halaman 121 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi

SAFITRA

menerangkan

pada

pokoknya :-----

Bahwa saksi merupakan Sekretaris Desa Kepenghuluan Sungai  
tapah sampai dengan tanggal 20 Januari  
2018;-----

- Bahwa pemilihan Penghulu Sungai Tapah dilaksanakan pada bulan  
Desember 2018;-----

- Bahwa penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT  
(Daftar Pemilih Tetap) ditetapkan sekitar bulan Agustus  
pertengahan;-----

- Bahwa Mahyudin (calon penghulu nomor urut 3) dan Sutino (calon  
penghulu nomor urut 2) sebelum menandatangani DPT menanyakan  
terlebih dahulu tentang kevalidan data pemilih pada DPT dan dijawab  
oleh Panitia DPT ini merupakan hasil kerja maksimal dari panitia  
pemilihan;-----

- Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap dihadiri oleh Ketua Badan  
permusyawaratan Kepenghuluan, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas,  
Sekdes, dan ketiga Calon

Penghulu;-----

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap penetapan  
DPT;-----

- Bahwa bukti P-52, benar ditanda tangani oleh saksi tanpa  
melibatkan Pjs. Penghulu saat itu dan lampiran I dengan II bukti P-52  
sumber datanya dari

Penggugat.-----

2. Saksi

SUMANTO

menerangkan

pada

pokoknya :-----

- Bahwa saksi merupakan Ketua  
RT.01;-----

- Bahwa ada 9 TPS di Kepenghuluan Sungai Tapah dan saksi  
memilih pada TPS

04;-----

- Bahwa saksi datang ke TPS untuk mencoblos antara Jam 9 - 9.15,  
duduk sebentar kemudian kembali karena harus  
bekerja;-----

halaman 122 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada 4 (empat) orang warga di RT.01 yang tidak masuk dalam DPT yakni Slamet Riyadi, Murnipa, Ernawati, dan Siti Khodija untuk dua nama terakhir yang diketahui dari Slamet Riyadi dan Murnipa yang bercerita;-----

Bahwa untuk DPS ditempel ditempat umum;-----

3. Saksi **ABDUL GANIM** menerangkan pada pokoknya :-----

Bahwa pemilihan Penghulu Sungai Tapah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017;-----

Bahwa saksi memilih di TPS 02;-----

Bahwa saksi mengetahui ada 8 (delapan) orang yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS, kedelapan orang itu adalah MUSRIADI, UMI KULSUM, NURLIAN, DALIMUNTE, MUNAWIR, EDI, NURPIANTO SINAGA, dan APRIADI;-----

Bahwa saksi menyarankan kepada warga yang tidak mendapat undangan pemilihan tersebut untuk menunggu hingga tanggal 5 Desember 2017 sore, namun mereka ternyata tidak mendapat undangan untuk memilih hingga pelaksanaan pemilihan;-----

Bahwa ada warga Rokan Hulu yang masuk dalam DPT yaitu KAMALUDDIN LUBIS, namun saksi tidak mengetahui apakah KAMALUDDIN LUBIS ikut mencoblos/ tidak;-----

4. Saksi **SURATNO,** menerangkan pada pokoknya :-----

Bahwa saksi memilih di TPS 06;-----

Bahwa ada 9 TPS;-----

Bahwa saksi datang ke TPS jam 08.15 dan memilih jam 8.30;-----

halaman 123 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendengar dari Pak RT yang mengatakan ada dua

warga yang ikut memilih di TPS 7 padahal warga tersebut bukan warga

Sungai Tapah, yaitu Butarbutar dan Johan;-----

5. Saksi **SOLEH RUSYADI**, menerangkan pada

pokoknya :-----

Bahwa saksi memilih di TPS

04;-----

Bahwa KAMALUDDIN dan istrinya bercerita ia mendapatkan undangan pemilihan sedangkan mereka bukan warga Sungai

Tapah;-----

Bahwa saksi juga mendengar SURIANTO dan KAMALUDDIN mendapatkan undangan pemilihan yang didalamnya ada kartu nama calon

penghulu;-----

Bahwa KAMALUDDIN dan istrinya serta SURIANTO dan istrinya adalah warga Rokan

Hulu;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SURIANTO dan KAMALUDDIN memilih/

tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat

I dan Tergugat II, selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu PAIJO, SULIANTO dan MUHAMMAD JAMIL dibawah

sumpah yang menerangkan pada

pokoknya :-----

1. Saksi **PAIJO**, menerangkan pada

pokoknya :-----

- Bahwa pemilihan penghulu Sungai Tapah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember

2017;-----

- Bahwa pemilihan penghulu Sungai Tapah diikuti 3 pasangan calon yakni SUKATMEN, ALEX, dan

MAHYUDIN;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan bagian dari Tim pemenangan calon pengulu manapun dan bukan bagian dari KPPS;-----

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2017, Bapak SUKATMEN mengadakan temuh ramah/kampanye di rumah BAPAK IDEK, yang dihadiri oleh Panwas, BPKep, tim pemenangan, dan KPPS sedangkan Bapak Sulianto tidak hadir;-----

- Bahwa pada saat temu ramah/kampanye sedang berlangsung, tim sukses dari Sukatmen nomor urut 1 (satu) membagikan kartu nama nomor urut 1 (satu) kepada warga yang datang pada malam itu dan saksi diberi 1 (satu ) kartu nama atas nama Sukatmen nomor urut 1 (satu).-----

- Bahwa pada saat itu saksi dititipkan surat undangan pemilihan oleh Panitia KPPS 5 (lima) Kartu Undangan Pemilihan atas nama WALUYO HERU WIDODO, KHAIRUL AMRI, TUDIMUN, SULIANTO dan SURIANTI;-----

- Bahwa undangan pemilihan tersebut dititipkan kepada saksi karena rumah warga tersebut cukup jauh dan saksi adalah ketua RT;-----

- Bahwa undangan yang dititipkan dari KPPS ke Saksi saat diterima tidak ada kartu nama/gambar Calon Penghulu No.1

- Bahwa setelah undangan diterima kemudian oleh Saksi dilipat dan dijadikan satu bersama dengan kartu nama calon dimasukkan kedalam kantong baju.

- Bahwa undangan diserahkan kepada SULIANTO tanggal 4 Desember 2017 pagi;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat ia serahkan Kartu Undangan Sulianto untuk Pemilihan ternyata didalam terselip kartu nama SUKATMEN yang dibagikan oleh tim sukses untuk saksi, itu tidak sengaja;-----

2. Saksi **SULIANTO** menerangkan pada pokoknya :-----

halaman 125 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pak Paijo sekitar 20 m;-----

- Bahwa Pak Mahyudin pernah mengadakan sosialisasi/ kampanye sekitar bulan November

pertengahan;-----

- Bahwa didalam undangan pemilihan yang diantar oleh pak Paijo terselip kartu nama

SUKATMEN;-----

- Bahwa undangan pemilihan diantar oleh PAK PAIJO, pagi hari tanggal 4 Desember

2017;-----

- Bahwa saksi menanyakan perihal kartu nama tersebut kepada MAHYUDIN pada hari itu juga saat saksi mengantarkan anak sekolah;-----

- Bahwa kartu nama tersebut diambil oleh PAK MAHYUDIN;-----

- Bahwa Panwas pernah datang namun tidak bertemu dengan saksi, bertemu dengan istri

saksi;-----

- Bahwa saksi pernah diajak PAK MAHYUDIN membuat laporan tanggal 6 Desember 2017, namun saksi hanya tandatangan dan tidak mengetahui

isinya;-----

3. Saksi **MUHAMMAD JAMIL** menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi adalah ketua PANWAS Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Sungai Tapan;-----

- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua Panwas sejak bulan September

2017;-----

- Bahwa susunan Panwas adalah Ketua, Sekretaris, dan Anggota;-----

- Bahwa di Kepenghuluan Sungai Tapan ada 4 (empat) calon penghulu tetapi yang 1 (satu) gugur, sehingga ditetapkan 3 (tiga) calon Penghulu;---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing calon penghulu sepakat tidak mengadakan kampanye secara resmi seperti dilapangan, mereka hanya mengadakan kampanye dirumah;-----

- Panwas turut diundang dalam kampanye calon penghulu, saksi pernah datang ke kampanye calon penghulu atas nama Sukatmen, untuk calon Penghulu atas nama Mahyuddin pernah juga diundang, namun anggota Panwas yang datang saksi tidak dapat hadir karena keluarga ada yang

sakit;-----

- Bahwa tanggal 4 Desember 2017 sore, saksi dihubungi melalui telepon oleh Mahyuddin, dan saksi datang kerumah tim pemenangan calon penghulu no.urut 3, disana saksi bertemu Mahyuddin bersama Sulianto dan Mahyuddin menceritakan perihal adanya kartu nama atas nama Sukatmen di kartu undangan pemilihan milik Sulianto dan saksi menyatakan bisa dilaporkan, tetapi menurut Mahyuddin karena saat ini masih Minggu tenang sehingga mereka tidak mempermasalahkannya akan tetapi mempermasalahkannya apabila mereka kalah;-----

- Bahwa terhadap jawaban ini saksi menyatakan menurut aturan untuk pelanggaran hanya bisa ditindak lanjuti dalam waktu 3 (tiga) hari setelah

kejadian;-----

- Bahwa tanggal 6 Desember 2017 sore, HAMKA datang menemui Sekretaris Panwas dan menyerahkan fotocopy laporan atas nama Sulianto yang berisi fotokopi kartu undangan pemilihan dan fotokopi kartu nama Sukatmen;-----

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 malam Panwas berusaha menemui Sulianto untuk konfirmasi perihal laporan, namun tidak berhasil menemui dan hanya bertemu istrinya;-----

halaman 127 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada istri Sulianto disampaikan pesan apabila mau ditindaklanjuti segera menemui Panwas Pukul 07.30 besok paginya;-----

- Bahwa setelah itu besok paginya SULIANTO tidak datang menemui

Panwas;-----

- Bahwa pada tanggal 7 Panwas juga mengikuti Rapat Pleno dengan Panitia Pemilihan

Penghulu;-----

- Bahwa Sdr.Mahyuddin dan Sdr.Sulianto membuat laporan resmi ke Panwas tanggal 8 Desember 2017, dan terkait laporan Sdr Sulianto hanya menandatangani saja sedangkan yang membuat isinya Sdr.Mahyuddin;-----

- Bahwa setelah itu laporan tersebut dirapat pleno-kan oleh Panwas;-----

- Bahwa terkait laporan Sdr.Sulianto dianggap gugur karena kejadian yang dilaporkan tanggal 8 Desember 2017 berkaitan dengan yang kejadian yang dilaporkan tanggal 4 Desember 2017 sehingga dianggap gugur karena melewati batas waktu 3 (tiga) hari;-----

- Bahwa terhadap laporan Sdr. Mahyudin dilimpahkan ke Panitia Pemilihan Penghulu Sungai

Tapah;-----

- Bahwa untuk mekanisme tindak lanjut pelaporan pelanggaran adalah pelapor melapor ke Panwas, Panwas ke Panitia Pilpeng, Panitia Pilpeng ke BPKep, BPKep ke Panitia Monitoring, kemudian Panitia monitoring ke Bupati;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pihak Penggugat serta Keterangan saksi dari Pihak Tergugat I dan tergugat II selebihnya secara lengkap telah termuat dalam berita acara persidangan;-----

halaman 128 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya di Persidangan tanggal 24 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan ini termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini.-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara di atas.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :-----

1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 025/Kpts/PAN-PILPEG-ST/2017 Tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 7 Desember 2017. (vide bukti P-25, TI-27);-----
2. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir, Nomor: 620 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 29 Desember 2017 sebatas mengenai Pengesahan Pengangkatan Sukatmen sebagai Penghulu Sungai Tapah (vide bukti TII-8).-----

*halaman 129 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II

telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Maret 2018, yang setelah diteliti dan dicermati oleh Majelis Hakim di dalamnya telah mengajukan eksepsi yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Gugatan Penggugat

Prematur.-----

- Bahwa permasalahan dan keberatan Penggugat atas Daftar Pemilih Tetap sebagaimana yang menjadi dasar gugatan, tidak pernah dilaporkan oleh Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Ke penghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan sebagai permasalahan.-----

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur*

*Libel*).-----

- Bahwa Penggugat mendalilkan ditemukan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang penduduk Sungai Tapah dan berdomisili di Kepenghuluan Sungai Tapah akan tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, dan nama-nama yang disampaikan oleh Penggugat hanya berupa nama orangnya tanpa dilengkapi data pendukung lainnya seperti Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan(NIK), hal tersebut menunjukkan dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*).-----

3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara a

*quo*.-----

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Penghulu termasuk Penggugat, dan permasalahan Daftar Pemilih Tetap tidak pernah dilaporkan oleh Penggugat selama tahapan pelaksanaan pemilihan penghulu.-----

halaman 130 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut,

Penggugat dalam repliknya tertanggal 28 Maret 2018, pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.-----

Menimbang, bahwa setelah jawab jinawab antaraPenggugat, Tergugat I dan Tergugat II berkenaan dengan eksepsi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai apakah pengajuan gugatan Peggugat masih Prematur.-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Peggugat prematur atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya.-----

Pasal 2 Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

menurut Undang-undang ini :-----

Huruf (c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa“yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan adalah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain”.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti TI-27 dan bukti TII-8 kedua obyek sengketa tersebut,pada bagian “Memutuskan” atau Diktum objek sengketa pertama (bukti TI-27) “keempat” disebutkan bahwa obyek sengketa berlaku mulai tanggal ditetapkan, begitu juga obyek sengketa Kedua (bukti TII-8) pada bagian “Memutuskan atau Diktum obyek sengketa “Kelima” disebutkan obyek sengketa berlaku mulai tanggal ditetapkan, berarti kedua obyek sengketa berlaku mulai, dan pada tanggal ditetapkan dengan

*halaman 131 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak bersifat pengaturan yaitu mengatur mengenai tata cara melapor bila terjadi pelanggaran pelaksanaan pemilihan penghulu (vide bukti TI-6 =TII-6) oleh karenanya kedua obyek sengketa telah bersifat final.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan bahwa permasalahan dan keberatan Penggugat atas Daftar Pemilih Tetap merupakan sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu masuk ranah kewenangan Panwas Pemilihan Penghulu kepenghuluan Sungai Tapah untuk menyelesaikannya harus melalui upaya administratif merupakan langkah yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi ke-2 Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel).-----

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur atau tidak jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

halaman 132 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib

mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi

gugatan yang kurang jelas.-----

Ayat(2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) Hakim:-----

a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.-----

b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.-----

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan

gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan

bahwa gugatan tidak dapat

diterima.;-----

Pasal 56 Ayat (1) Gugatan harus memuat :-----

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya.-----

b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat.-----

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang

kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa

yang sah.-----

halaman 133 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo* telah dilaksanakan tahapan Pemeriksaan Persiapan sesuai dengan Berita Acara Persidangan yang dimulai pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 guna menyempurnakan gugatan Penggugat, dimana setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim juga telah memanggil Tergugat I dan Tergugat II secara patut, untuk dimintai keterangan berkenaan dengan obyek sengketa, hal mana kemudian Majelis Hakim memperoleh keterangan dari Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan data-data obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi ke-3 Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *a quo*.-----

halaman 134 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hubungan hukum  
(*legal standing*)Penggugat untuk menggugat obyek sengketaaquoMajelis Hakim  
akan mempedomani ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----  
Pasal 53 Ayat (1) orang atau badan hukum perdata yang merasa  
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha  
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan  
yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata  
Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak  
sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau  
rehabilitasi.-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  
9 Tahun 2009 yang mensyaratkan adanya “Kepentingan yang dirugikan akibat  
diterbitkannya surat keputusan tata usaha Negara”, dan telah menjadi *adagium*  
hukum, dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan  
“*point de interes, point de action*” yang artinya ada kepentingan baru ada  
gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada  
pokoknya:-----

- 
- Bahwa Penggugat adalah calon penghulu Sungai Tapah, Kecamatan  
Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan nomor urut  
3.-----
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2018 Tergugat menerbitkan Keputusan  
Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan  
Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor:025/Kpts/PAN-PILPENG-  
ST/2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan  
Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan,  
Kabupaten Rokan Hilir, yang pada pokoknya menetapkan Sukatmen dengan  
Perolehan suara sebanyak 935 sebagai Penghulu Terpilih hasil perhitungan

halaman 135 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan suara pada pelaksanaan pemilihan penghulu Sungai

Tapah.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-2 dan TI-27 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah calon penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir dengan nomor urut 3 (tiga) yang tidak terpilih dalam pemilihan Penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2017, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Surat keputusan obyek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya.-----

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena proses pelaksanaannya mengandung cacat prosedural dan cacat substansi.-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan apakah penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut.-----

*halaman 136 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).---

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:-----

Pasal 66 Ayat (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :-----

- a. Wewenang,-----  
-----
- b. Prosedur,  
dan/atau-----
- c. Substansi.-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara *in litis*, yang mencakup segi kewenangan, prosedural dan substansi dari obyek sengketa *a quo*, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi yuridis kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* dengan berpedoman pada Pasal 37 Ayat (1), (2) Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo Pasal 1 angka (7), Pasal 9 huruf (k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 1 angka (15), Pasal 9 huruf (o) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu.-----

halaman 137 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 Ayat (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.-----

Ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.-----

Pasal 1 angka (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.----

Pasal 9 Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai

Tugas :-----

Huruf (k) menetapkan calon Kepala Desa Terpilih;

dan.-----

Pasal 1 angka (15) Panitia Pemilihan Penghulu tingkat Kepenghuluan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPKep untuk menyelenggarakan proses pemilihan Penghulu.-----

Pasal 9 Panitia Pemilihan Penghulu mempunyai tugas dan kewajiban:-----

Huruf (o) menetapkan calon Penghulu terpilih,

dan-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti

TI-8Keputusan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Nomor 006/Kpts/BPKep-ST/2017 tertanggal 17 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan dan menetapkan nama-nama Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir yang diketuai oleh Jamiluddin Tanjung, S.E.-----

Menimbang, bahwa setelah Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan melakukan Pemilihan Penghulu vide bukti TI-7 Panitia Pemilihan Penghulu telah menetapkan sdr. Sukatmen Calon Penghulu nomor urut 1 (satu) dengan surat Keputusan Panitia Pemilihan

halaman 138 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir Nomor:025/KPTs/PAN-PILPENG-ST/2017 tertanggal 7 Desember 2017 Tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. *vide* bukti TI-27 telah di tanda tangani oleh Jamiluddin Tanjung, S.E. pada tanggal 7 Desember 2017 selaku Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I mempunyai kewenangan menerbitkan obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti TI-27).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan segi yuridis kewenangan Tergugat II menerbitkan obyek sengketa *a quo* *vide* bukti TII-8 dengan berpedoman pada Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 31 Ayat (1) dan (2), Pasal 37 Ayat (5), Pasal 38 Ayat (1).*Jo*. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017, Pasal 61 Ayat (1), Pasal 62 Ayat (1) tentang Pedoman Tenis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak.-----

Pasal 31 Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh

wilayah Kabupten/Kota.-----

Ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota.-----

Pasal 37 Ayat(5) Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk surat Keputusan Bupati/Walikota.-----

*halaman 139 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 Ayat (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari setelah penerbitan

Keputusan Bupati/Walikota.-----

Pasal 61 Ayat (1) Bupati menerbitkan surat Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Datuk Penghulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPKep.-----

Palatal 62 Ayat (1) Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Penghulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang di tunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan penghulu dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti TII-8 Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 tertanggal 29 Desember 2017 tentang pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan di tanda tangani oleh Suyatno selaku Bupati Rokan Hilir dengan menetapkan Sukatmen sebagai Pejabat Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Bupati Rokan Hilir berwenang mengesahkan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara *locus, temporis* serta *materiil* menurut hukum, Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Tergugat I dan Bupati Rokan Hilir yang dalam sengketa ini sebagai Tergugat II berwenang menerbitkan obyek sengketaa *quo*

halaman 140 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide

bukti

TI-27

dan

TII-

8).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis segi prosedural dan segi materiil penerbitan obyek sengketa *a quo* dan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa :-----

- Bahwa Penggugat adalah salah satu calon Penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir dengan nomor urut 3.-----

- Bahwa Tergugat I menerbitkan surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir dengan surat Nomor 025 /Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 Tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih pada tanggal 7 Desember 2017, dan pada tanggal 8 Desember 2017 Penggugat mengajukan laporan keberatan terhadap hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah, sehingga laporan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak (vide bukti TI-27, P-27,P28, TI-31dan TI-35).-----

- Bahwa dalam pemilihan Penghulu Sungai Tapah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 Tergugat I memasukkan nama-nama orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tetap, di mana Penggugat menemukan 39 orang sebagaimana tertera dalam halaman 14 dan 15 dalam gugatan Penggugat ke dalam Daftar Pemilih Tetap yang bukan berdomisili di Sungai Tapah yang menggunakan hak pilihnya di dalam pemilihan penghulu Sungai Tapah, dan sebaliknya Penggugat menemukan 145 orang penduduk yang berdomisili di Sungai Tapah yang memenuhi syarat

**halaman 141 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat pada halaman 17, 18 dan 19, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir.-----

- Bahwa tindakan Tergugat I yang bersifat memihak kepada Sukatmen sebagai Calon Penghulu Sungai Tapah dengan nomor urut 1 dengan cara memberikan kartu tanda pemilih kepada orang lain yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dan memberikan kartu pemilih kepada dengan menyelipkan kartu nama Sukatmen sebagai calon Penghulu nomor urut 1 yang bertulisan' nomor 1 pilihan kita Bapak Sukatmen sebagai Penghulu, maka tindakan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas ke tidak berpihakkan karena tidak mempertimbangkan kepentingan Para Pihak secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif.-----

- Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir Nomor :025/Kpts/PAN-PILPENG-ST/2017 tertanggal 7 Desember 2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Hasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir dan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 620 Tahun 2017 tertanggal 29 Desember 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, proses penerbitannya telah melanggar Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena proses dan pelaksanaan pemilihan Penghulu Sungai Tapah mengandung cacat prosedur dan substansi sehingga beralasan hukum jika Tergugat I dan Tergugat II diperintahkan untuk mencabut surat keputusan tersebut.-----

halaman 142 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat I dan

Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa laporan atau keberatan yang dilaporkan oleh Penggugat kepada

Panwas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah pada tanggal 4

Desember 2017 maupun pada tanggal 8 Desember 2017 terkait dugaan

pemberian kartu nama Sukatmen sebagai calon Penghulu nomor 1 kepada

pemilih atas nama Sulianto bukanlah keberatan atas hasil pemilihan atau

perhitungan suara hasil pencoblosan/pemilihan Penghulu, namun merupakan

keberatan atas pelaksanaan pemilihan

penghulu.-----

- Bahwa karena laporan keberatan Penggugat kepada Panitia Pengawas

Pemilihan Penghulu Sungai Tapah merupakan sengketa pelaksanaan

pemilihan penghulu, maka ketentuan yang berlaku terkait batas waktu

pelaporan atas pelanggaran kepada Panwas adalah ketentuan pasal 40 ayat

(1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 tertanggal 16 Februari 2017

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara

Serentak.-----

- Bahwa untuk sengketa hasil pelaksanaan pemilihan penghulu

diselesaikan oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melalui rekomendasi

Panwas pemilihan

penghulu.-----

- Bahwa laporan keberatan Penggugat telah ditindak lanjuti oleh Panwas

Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah dan telah di anggap selesai

Panwas dengan rekomendasi bahwa laporan Penggugat tidak bisa tindak

lanjuti karena telah melewati batas waktu

pelaporan.-----

- Bahwa terkait Daftar Pemilih Tetap untuk pelaksanaan pemilihan

Penghulu di Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan,

Kabupaten Rokan Hilir dan telah selesai sejak daftar pemilih tetap ditetapkan

serta disahkan secara bersama-sama antara Ketua Panitia Pemilihan,

Sekretaris Panitia Pemilihan serta Para Calon Penghulu dan diketahui oleh

halaman 143 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengawas Penghulu Sungai Tapah pada tanggal 23 September 2017,

dan setiap lembaran nama-nama daftar pemilih yang tercantum dalam Daftar

Pemilih Tetap di tanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Ketua Panwas,

dan Para Calon

Penghulu.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa dengan

mempedomani ketentuan Pasal 37 Ayat (2), (3), (4), (5), Undang-Undang R.I

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 58 Ayat (1), (2),

(3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015

tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Penghulu.-----

Pasal 37 Ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala

Desa

terpilih.-----

Ayat (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon

Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa

paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala

Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).-----

Ayat (4) Badan permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari

setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan

nama Calon Kepala Desa terpilih kepada

Bupati/walikota.-----

Ayat (5) Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa

paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterimanya

penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala

Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

-----

halaman 144 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 Ayat (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil

pemilihan Kepala Desa kepada

BPD.-----

Ayat (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa

sebagaimana maksud pada ayat (1) menyampaikan laporan

Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada

Bupati/Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada

kepala Desa.-----

Ayat (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan

Kepala Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.-----

Pasal 58 Ayat (1) Panitia Pemilihan Penghulu menyampaikan laporan hasil

pemilihan Penghulu kepada BPK paling lama 7 (tujuh)

hari.-----

Ayat (2) BPK berdasarkan laporan hasil Pemilihan Penghulu

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan calon

Penghulu terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati

melalui Camat dengan tembusan kepada Penghulu paling

lama 7 (tujuh)

hari.-----

Ayat (3) Bupati mengesahkan Calon Penghulu Terpilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menjadi Penghulu paling lama 30

(tiga puluh)

hari.-----

Ayat (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Penghulu

dengan keputusan

Bupati.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-14, P-15,

P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-23, dan TI-15, TI-16, TI-17, TI-18, TI-19,

TI-20, TI-21, TI-22, TI-23, TI-25 dikaitkan dengan bukti TI-27, TI-28, TI-29 dan

TI-8 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 telah

dilakukan Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan

Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dan pada tanggal 7 Desember 2017

Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung

halaman 145 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan Sukatmen nomor urut 1 (satu) dengan Perolehan suara sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) sebagai Penghulu Terpilih hasil perhitungan Perolehan suara Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah.

Menimbang, bahwa setelah Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir menetapkan Sukatmen sebagai Calon Penghulu Terpilih, Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah mengirimkan nama Calon Penghulu Sungai Tapah Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan (*vide* bukti TI-27, TI-29) untuk ditetapkan sebagai calon penghulu terpilih suara terbanyak dan selanjutnya Badan Permusyawaratan Kepenghuluan melaporkan Calon Penghulu Terpilih kepada Bupati Rokan Hilir *vide* bukti TI-28 untuk pengesahan pengangkatan Calon Penghulu Sungai Tapah Terpilih *vide* bukti TII-8.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan substansi penerbitan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 dan halaman 11 pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 Penggugat mengajukan laporan keberatan terhadap hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah, dan Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah melimpahkan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah kepada Camat Tanjung Medan setelah 19 (sembilan belas) hari sejak diajukannya laporan keberatan terhadap hasil pemilihan Penghulu sungai Tapah oleh Penggugat.

halaman 146 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1), (2), (3),

(4), (5) dan Pasal 45 Ayat (1), (2) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak diatur

bahwa :-----

Pasal 43 Ayat (1) sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan Penghulu ada 2

(dua) jenis

yaitu:-----

Sengketa pelaksanaan pemilihan Penghulu dan sengketa

hasil pemilihan

Penghulu.-----

Ayat (2) Sengketa pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa

yang terjadi antara para pihak yang disebabkan oleh suatu

obyek tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan

pelaksanaan pemilihan

Penghulu.-----

Ayat (3) Sengketa pelaksanaan pemilihan Penghulu ini diselesaikan

oleh Panwas melalui mediasi terhadap para pihak yang

bersengketa.-----

Ayat (4) Sengketa hasil pelaksanaan pemilihan Penghulu adalah

sengketa yang berkaitan dengan perbedaan hasil

penghitungan suara hasil pelaksanaan pemilihan

Penghulu.--

Ayat (5) Sengketa hasil pelaksanaan Penghulu diselesaikan oleh

Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Kecamatan melalui

hasil rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu.-----

Pasal 45 Ayat (1) Perselisihan hasil pemilihan Penghulu merupakan perselisihan

yang ditimbulkan karena

adanya :-----

a. Perbedaan penafsiran antara Para Pihak atau suatu

ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan

Perolehan suara hasil pemilihan Penghulu.-----

b. Keadaan di mana pengakuan atau pendapat dari

salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang

halaman 147 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan Perolehan suara hasil pemilihan penghulu.-----

Ayat (2) Perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri

atas :-----

a. Perselisihan antara calon Penghulu;

dan-----

b. Perselisihan antara Penghulu dengan panitia

pemilihan.---

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti P-27, P-28

TI-31, dan TI-35 tanda bukti penerimaan diperoleh fakta hukum bahwa

Mahyuddin (Penggugat) dan Sulianto telah mengajukan laporan kepada Panitia

Pengawas Pemilihan Penghulu tertanggal 8 Desember

2017.-----

Menimbang, bahwa setelah laporan diterima, Panitia Pengawas

Pemilihan Penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten

Rokan Hilir melakukan klarifikasi kepada Mahyuddin dan Sulianto sebagai

pelapor (*vide* bukti TI-33, TI-34, TI-37 dan TI-

38).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya jika mencermati isi laporan Mahyuddin

(Penggugat) dan Sulianto *vide* bukti TI-30, TI-32, TI-36, telah melaporkan

peristiwa bahwa proses pemilihan Penghulu dilaksanakan tidak secara adil,

diduga ada kecurangan pada saat pembagian undangan pemilih pada tanggal 4

Desember 2017 dengan disisipkan kartu nama yang memuat Photo calon nomor

urut 1.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas

Majelis Hakim berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Mahyuddin

(Penggugat) dan Sulianto pada tanggal 8 Desember 2017 adalah peristiwa yang

terjadi sebelum dilakukan pemungutan suara pemilihan calon Penghulu Sungai

Tapah, Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dan bukan berkaitan

dengan perbedaan hasil perhitungan suara hasil pelaksanaan Pemilihan

**halaman 148 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Sungai Tapan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan

Hilir.....

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (1), (2),  
Pasal 41 angka (1), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10  
Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara  
Serentak ..... mengatur

bahwa:.....

Pasal 40 Ayat (1) Laporan dapat disampaikan kepada Panwas Pemilihan  
Penghulu paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya  
pelanggaran.....

-  
Ayat (2) Dalam hal menerima laporan pelanggaran sebagaimana  
dimaksud pada Ayat (1) Panwas melakukan mekanisme  
sebagai berikut :.....

a. Panwas menerima laporan secara lisan  
dan/atau

tertulis.....

b. Panwas menuangkan laporan pelanggaran  
pelaksanaan pemilihan Penghulu yang disampaikan  
oleh pelapor ke dalam formulir penerimaan  
laporan.----

c. Laporan yang telah dituangkan dalam formulir  
laporan yang ditandatangani oleh pihak pelapor dan  
pihak

panwas.....

d. Panwas memberi tanda terima laporan kepada  
pihak

pelapor.....

Pasal 41 setelah menerima laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

Pasal 40 Ayat (2) Panwas melakukan penanganan laporan melalui  
proses ..... sebagai

beriktu :.....

Angka (1) Panwas mengkaji setiap laporan yang diterimanya dan  
memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindak

halaman 149 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.-----

Angka (3) Panwas dapat mengundang pihak pelapor dan terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang diterima.-----

Angka (4) Hasil kajian terhadap laporan dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan Penghulu atau bukan pelanggaran pelaksanaan pemilihan Penghulu.-----

Angka (5) Pelanggaran pelaksanaan pemilihan penghulu dapat berupa dugaan pelanggaran administrasi atau dugaan pelanggaran Pidana pelaksanaan pemilihan penghulu yang bukan pelanggaran pelaksanaan pemilihan Penghulu dapat berupa sengketa pelaksanaan Pemilihan penghulu.

Angka (6) Rapat pleno Panwas memutuskan apakah hasil kajian ditetapkan sebagai pelanggaran pelaksanaan pemilihan Penghulu ataukah tidak, dan bila pelanggaran maka juga diputuskan kelembagaan mana pelanggaran tersebut diteruskan untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut, sedangkan bila diputuskan sebagai sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu (kecuali sengketa hasil) akan diselesaikan oleh Panwas.-----

Menimbang, bahwa setelah Panwas menerima laporan dari Mahyuddin (Penggugat) dan Sulianto, pada tanggal 8 Desember 2017, Panwas menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan klarifikasi kepada pelapor (vide bukti P-27, P28, bukti TI-31, TI-33, TI-34, TI-35, TI-37, TI-38) dan setelah Panwas melakukan klarifikasi, kemudian melakukan rapat pleno terhadap laporan dari Mahyuddin dan Sulianto dengan melakukan penelitian berkas laporan dan terhadap laporan Sulianto tidak dapat ditindak lanjuti karena melihat waktu dan kejadian yang dilaporkan yaitu tanggal 4 Desember 2017 dan merujuk pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 Pasal; 40 Ayat (1) Laporan

halaman 150 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lama 3 (tiga) hari

sejak

kejadian

Pelanggaran.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Paijo yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa calon penghulu melakukan temu ramah khusus untuk RT.01 dan RT. 02 yang dihadiri juga oleh Ketua Panwas, dan Panitia KPPS, dan pada saat temu ramah berlangsung, tim sukses membagikan kartu nama nomor urut 1 (satu) dan saksi diberikan 1 (satu) kartu nama dan setelah temu ramah selesai anggota KPPS membagikan undangan pemilih kepada semua yang hadir dan dititipi 5 (lima) undangan antara lain undangan Sulianto beserta istrinya.-----

- Bahwa setelah kartu undangan saksi terima, kemudian saksi melipat bersama dengan kartu nama Calon Penghulu Nomor urut 1 dan tanggal 4 Desember 2017 pagi hari, saksi antarkan Undangan itu kepada Sulianto dan tidak sengaja terselip kartu nama calon nomor urut 1 dalam undangan pemilih Sulianto yang diberikan oleh Tim sukses calon nomor urut 1 (satu) dan setelah Sulianto menerima undangan saksi langsung pergi mengantarkan undangan warga yang

lainnya.-----

- Bahwa Panwas temui saksi menanyakan kapan undangan itu dibagikan kepada Sulianto dan saksi jawab bahwa undangan itu dibagikan kepada Sulianto tanggal 4 Desember 2017 pagi.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sulianto memberikan keterangan pada

pokoknya :-----

- Bahwa saksi tidak mengikuti temu ramah dengan calon nomor urut 1 (satu) karena anak saksi sedang sakit dan undangan untuk memilih calon Penghulu Sungai Tapah diantarkan oleh Paijo pada tanggal 4 Desember 2017 Pagi, dan setelah saksi terima undangan di dalamnya terdapat Photo kartu

halaman 151 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama calon Penghulu nomor urut 1 (satu) dan pagi itu juga saksi langsung temui Mahyuddin menyampaikan bahwa pembagian undangan itu ada Photo di kartu nama calon nomor urut 1 (satu) dalam undangan untuk memilih, kemudian Mahyuddin mengambil Photo kartu nama Nomor urut 1 (satu),-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhammad Jamil menerangkan pada

pokoknya :-----

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir.-----

- Bahwa saksi menerima telepon dari calon Nomor urut 3 (tiga) pada tanggal 4 Desember 2017 sore dan selanjutnya saksi datang ke pos tim pemenang Mahyuddin calon nomor urut 3 (tiga) dan pelapor menyampaikan bahwa ada temuan berupa undangan pemilih yang di dalamnya diselipkan kartu nama dan ada gambar nomor urut 1 (satu) dan ditunjukkan kepada saksi kartu nama dan Photo nomor urut 1 (satu).-----

- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan bahwa temuan itu bisa dilaporkan dan diproses dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.-----

- Bahwa calon nomor urut 3 (tiga) menyampaikan ini masih Minggu tenang dan kalau kami menang tidak akan mempermasalahkan akan tetapi kalau kami kalah kami gugat.-----

- Bahwa Mahyuddin dapat kartu nama dan Photo calon nomor urut 1 (satu) dari

Sulianto.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap laporan Mahyuddin (Penggugat) setelah diadakan penelitian berkas laporan di putusan oleh Panwas laporan dapat diteruskan kepada Tim Monitoring Pemilihan Penghulu serentak Tahun 2017 dan Panitia Pemilihan Penghulu.(vide bukti TI-40)-----

halaman 152 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah menerima laporan dari Panwas kemudian menindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi yang pada pokoknya bahwa uraian singkat kejadian bila mana dikatakan panitia Pilpeng melaksanakan kerja secara tidak adil, ada baiknya calon nomor urut 3 (tiga) menunjukkan ke tidakadilan kami dalam melaksanakan tugas sebagai panitia pemilihan penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah, kami merasa telah melaksanakan tugas kami dengan penuh tanggung jawab (vide bukti TI-36, TI-42).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat mengajukan laporan keberatan terhadap hasil pemilihan Penghulu Sungai Tapah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir adalah bukan hasil pemilihan Penghulu akan tetapi peristiwa yang terjadi sebelum dilakukan pemungutan suara pemilihan Penghulu sehingga tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya :-----

- Bahwa Pemilihan Penghulu Sungai Tapah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 Tergugat I memasukkan nama-nama orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yang bukan penduduk kepulauan Sungai Tapah, dan selain itu Tergugat dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memasukkan nama-nama orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang yang penduduk kepulauan Sungai Tapah akan tetapi tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1), (3), Pasal 12 (1), (2), Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri

halaman 153 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur

bahwa :-----

Pasal 11 ayat (1) Daftar pemilih di mutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.-----

Ayat (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan dalam pemilih sementara.-----

Pasal 12 ayat (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (3) di umumkan oleh Panitia pemilihan pada tempat yang mudah di jangkau masyarakat.-----

ayat (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.-----

Pasal 16 Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagi Daftar Pemilih Tetap.-----

Pasal 20 Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilih membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat

(1) Pasal 28 Ayat (1) Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu

bahwa :-----

Pasal 22 Ayat (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan di validasi sesuai data penduduk di Kepenghuluan.-----

Pasal 28 Ayat (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diumumkan di tempat yang strategis di kepenghuluan untuk diketahui oleh masyarakat.-----

Pasal 31 Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia

halaman 154 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".-----

Menimbang, bahwa sebelum Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Kepenghuluan Sungai Tapah, Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah mengirimkan surat kepada semua RT se-Kepenghuluan Sungai Tapah untuk pendataan yang lengkap bagi calon pemilih untuk memeriksa daftar pemilih sementara (DPS) yang disusun Panitia dan bila mana masih ada warga yang belum terdaftar di daftar Pemilih sementara (DPS) agar mendaftarkan kepada Panitia sebelum dijadikan daftar pemilih tetap, (*vide* bukti TI-9).-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2017, Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah telah melakukan rapat untuk penetapan daftar pemilih tetap yang dihadiri oleh ke 3 (tiga) calon Penghulu, Panitia Pilpeng, Panwas Pilpeng, PJS Penghulu, BPKep dan Bhabimkabtibmas, (*vide* bukti TI-10, TI-11 dan TI-13).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakimmeneliti dan mencermati bukti P3,P4,P5, P6, P7, P8,P9, P10, P11, dan TI-12 diperoleh fakta hukum bahwa daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah telah ditandatangani oleh Ketua Panitia, KetuaPanwas dan Para Calon Penghulu.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-52 Surat Keterangan Nomor 01/SK-ST/2018 tertanggal 05 Januari 2018 menguraikan bahwa ditemukan data penduduk yang memiliki kartu keluarga/kartu tanda penduduk Kecamatan Pujud dan Tanjung Medan tidak terdaftar dalam pemilih (DPT) sehingga tidak dapat menggunakan hak suara pemilihan Penghulu sungai Tapah Tahun 2017 dan selain itu ditemukan data yang memiliki kartu keluarga/kartu tanda penduduk dari luar Kabupaten Rokan Hilir namun terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan Penghulu

halaman 155 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai

Tapah

Tahun

2017.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati lampiran I bukti P-52 yang menguraikan nama-nama penduduk Kepenghuluan Sungai Tapah dan berdomisili di Kepenghuluan Sungai Tapah yang tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 58 orang dan setelah dicermati sesuai dengan kartu keluarga yang dilampikan dalam bukti P-52, dan 46 orang yang sesuai dengan kartu keluarga yang berdomisili di Sungai Tapah.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 23 Ayat (1) Pasal 25 Ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu

bahwa :-----  
Pasal 14 Ayat (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada

panitia pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun

Warga.-----

Pasal 23 Ayat (1) Daftar Pemilihan Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada

tempat yang mudah dijangkau masyarakat.-----

Pasal 25 Ayat (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada

panitia pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun

Warga.-----

Ayat (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didaftar sebagai

pemilih tambahan.-----

Menimbang, bahwa apabila bukti TII-7, TI-7 dikaitkan bukti TI-9 diperoleh fakta bahwa sebelum Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), terlebih dahulu melakukan pendataan pemilih sementara yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 2017 dan diumumkan dalam Daftar Pemilihan Sementara pada tanggal 24 Juli 2017 dan Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah telah menyurati kepada Ketua RT se-Kepenghuluan Sungai Tapah dan

halaman 156 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para calon Penghulu Sungai Tapah untuk mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah apabila masih ada warga Kepenghuluan Sungai Tapah yang memiliki Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk yang ditemukan belum terdaftar di daftar pemilih sementara (DPS).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya warga masyarakat Kepenghuluan Sungai Tapah yang merasa belum terdaftar sebagai pemilih harus secara aktif melaporkan kepada Panitia melalui Rukun Warga atau Rukun Tetangga untuk didaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap sebagai pemilih tambahan atau Para Calon Penghulu apabila mengetahui ada warga Kepenghuluan Sungai Tapah yang belum terdaftar dalam DPS melaporkan kepada Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah untuk didaftar dalam daftar pemilih tetap sebagai pemilih

tambahan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan lampiran II bukti P-52 telah menguraikan nama-nama yang bukan penduduk kepenghuluan Sungai Tapah yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap dan memiliki hak pilih dalam pemilihan penghulu Sungai Tapah sebanyak 39 orang.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti TI-55, TI-56, TI-57, TI-58, TI-59, TI-60, TI-61, TI-62, TI-63, TI-64, TI-65, TI-66, TI-67, TI-68, TI-69, TI-70, TI-71, TI-72, dan TI-73 diperoleh fakta hukum bahwa nama-nama yang terdaftar dalam lampiran II bukti P-52 adalah warga penduduk Kepenghuluan Sungai Tapah yang telah berkartu keluarga Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Safitra yang diajukan oleh Penggugat menerangkan pada pokoknya:-----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Kepenghuluan Sungai Tapah.-----

*halaman 157 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu penetapan DPS dan DPT tidak ada warga yang melapor bahwasanya tidak terdaftar dalam

DPT.-----

- Bahwa kehadiran saksi pada waktu penetapan DPT kapasitasnya sebagai sekretaris Penghulu (sekretaris Desa).-----

- Bahwa DPT telah di tanda tangani oleh Ketua Panitia, Ketua Panwas dan ke 3 (tiga) calon

Penghulu.-----

- Bahwa sebelum penandatanganan DPT, calon Penghulu nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga) Mahyuddin mempertanyakan kepada panitia apakah DPT ini sudah valid, dan jawaban panitia bahwa kevalidan data ini kami sudah bekerja dengan

maksimal.-----

- Bahwa saksi membenarkan menandatangani bukti P-52 dengan bukti P-53 sumber data untuk lampiran I dan lampiran II bukti P-52 dengan bukti P-53 dibuat oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum maka harus ditolak.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas ketidakberpihakan karena tindakan Tergugat I tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan tidak mempersiapkan dengan cermat sebelum mengeluarkan keputusan dan tidak mempertimbangkan kepentingan Para Pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.-----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat I menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), terlebih dahulu melakukan pendataan yang dituangkan dalam daftar pemilih sementara (DPS) dan menyurati kepada semua Rukun Tetangga dan Para Calon Penghulu Sungai Tapah, apabila ada warga Kepenghuluan Sungai

halaman 158 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tapah yang belum terdaftar dalam DPS agar melaporkan dan mendaftarkan pada Panitia Pemilihan Penghulu Sungai Tapah dan sejak penetapan DPS sampai penetapan daftar Pemilih tetap (DPT) tidak warga yang keberatan atas penetapan DPT, dan penetapan DPT telah ditandatangani oleh Ketua Panitia, Ketua Panwas dan ke 3 (tiga) Calon Penghulu Sungai Tapah, dan membuktikan bahwa kevalidan data daftar pemilih tetap dalam pemilihan Penghulu Sungai Tapah telah disetujui dan valid.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat bahwa ada penduduk Kepenghuluan Sungai Tapah yang tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga tidak dapat menggunakan hak untuk memilih Penghulu Sungai Tapah, dan selain itu ada penduduk di luar Kepenghuluan Sungai Tapah justru di masukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) sehingga dapat menggunakan haknya untuk memilih Penghulu Sungai Tapah adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Obyek sengketa telah dinyatakan di tolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk

*halaman 159 dari 152 halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menolak petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut surat keputusan Obyek sengketa telah dinyatakan di tolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Penghulu Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan

Hilir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karenaPenggugat berada di Pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan pada amar Putusan di bawah ini.-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Dengan demikian keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat yang tidak relevan tidak dijadikan dasar

*halaman 160 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang R.I Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang R.I Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.;-----

## **MENGADILI;**

**Dalam Eksepsi;**-----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;-----

**Dalam Pokok Perkara;**-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- MenghukumPenggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.451.900,- (empat ratus lima puluh satu ribu sembilanratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh kami Masdin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nieke Zulfahanum, S.H., M.H. dan Hari Sunaryo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 5 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Roza Gusma Putri Anas, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat, Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum

Tergugat

dan

Kuasa

Hukum

Tergugat

II.;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS ,**

**NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.**

**MASDIN, S.H., M.H.**

**HARI SUNARYO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP .....	Rp.	30.000,-
2. ATK .....	Rp.	150.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	260.900,-
4. Meterai 1 (lembar) lembar.....	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-

**J U M L A H** Rp. 451.900,-

(empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)

